

**ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA
CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI TAHUN
2020-2021 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
CIAMIS KELAS IA)**



Oleh :
DELA ADELIA
NIM : 18421007

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA CERAI
GUGAT PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021 (STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS IA)**



Oleh :
DELA ADELIA
NIM : 18421007

Pembimbing :
Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DELA ADELIA
NIM : 18421007
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS IA)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 April 2022

Yang Menyatakan,



DELA ADELIA



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Nama : DELA ADELIA
Nomor Mahasiswa : 18421007
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Mediasi Perkara Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA)


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)
Penguji II
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Pembimbing
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2022
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 April 2022
13 Ramadhan 1443 H

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: FM-UII-AA-FPU-14.30/RO tanggal 03-11-2021 s.d 03-05-2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : DELA ADELIA
Nomor Mahasiswa : 18421007

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA CERAI
GUGAT PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS IA)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Fuat Hasanudir, Lc., MA.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : DELA ADELIA

Nomor Mahasiswa : 18421007

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS IA)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عادة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

VI. Vokal Pendek

◌َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah +</i>	ditulis	<i>Ī</i>

	<i>ya' mati</i>		
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya'</i> mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah +</i> <i>wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS IA)

Dela Adelia
18421007

Dalam pernikahan, adakalanya perkecokan (*syiqoq*) terjadi. Terlebih kondisi pandemi saat ini angka perceraian di Pengadilan Agama Ciamis pun meningkat. Di Pengadilan Agama Ciamis tercatat jumlah gugatan perceraiaan mencapai 7.379 perkara terdaftar. Dengan kasus cerai gugat 5.081, sedangkan cerai talak 2.298 perkara. Dalam rangkaian perceraian, proses mediasi wajib dilaksanakan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016. Pelaksanaan mediasi menjadi penting untuk menekan angka perceraian tersebut. Epektifitas mediasi yang ditunjang dari beberapa pihak pun diperlukan. Fokus penelitian dari penelitian ini mengenai mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis serta tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Ciamis. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan di dukung dengan pendekatan yuridis normatif dengan acuan Perma No 1 dan Undang-Undang yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) tahapan mediasi ada 3 bagian yakni pra mediasi, proses mediasi dan penyelesaian akhir atau penentuan hasil kesepakatan. (2) Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis masih dalam persentase keberhasilan yang rendah. Namun dalam pelaksanaanya, mediasi sangat efektif dilakukan. Adapun faktor kegagalan dan keberhasilan mediasi bisa dilihat dari kemampuan mediator, sikap para pihak yang berperkara untuk mengikuti mediasi dan fasilitas di Pengadilan Agama Ciamis untuk menunjang pelaksanaan mediasi.

Kata Kunci: Perceraian, Cerai Gugat, Mediasi

ABSTRACT

THE ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF DIVORCE MEDIATION IN THE DIVORCE LAWSUIT IN PANDEMIC IN 2020-2021 (CASE STUDY AT RELIGIOUS COURT OF CIAMIS CLASS IA)

Dela Adelia
18421007

In marriage, sometimes quarrels (*syiqoq*) occur. Moreover, in the current pandemic, the divorce rate at the Ciamis Religious Court has also increased. At the Ciamis Religious Court, the number of divorce claims reached 7,379 registered cases. With divorce cases, 5,081 were sued, while 2,298 were divorced. In a series of divorces, the mediation process must be carried out in accordance with PERMA No. 1 of 2016. The implementation of mediation is important to suppress the divorce rate. Effective mediation supported by several parties is also required. The focus of this research is on mediation conducted at the Ciamis Religious Court and the success rate of mediation conducted by mediators at the Ciamis Religious Court. The researcher uses qualitative research methods, the resulting data is descriptive and is supported by a normative juridical approach with reference to Perma No. 1 and related laws. Data collection techniques were carried out by interviewing, observing and collecting the necessary documents. The results of this study can be concluded as follows: (1) the mediation stage has 3 parts, namely pre-mediation, mediation process and final settlement or determination of the outcome of the agreement. (2) The success rate of mediation at the Ciamis Religious Court is still in a low percentage of success. However, in practice, mediation is very effective. As for the failure and success of mediation actors can be seen from the ability of the mediator, the attitude of the litigants to participate in mediation and the facilities at the Ciamis Religious Court to support the implementation of mediation.

Keywords: Divorce, Divorce Lawsuit, Mediation

April 19, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt atas berkah dan karunianya lah kita dapat menikmati nikmat sehat, iman, islam dan dapat melakukan suatu kebaikan dan menjadi nilai pahala di sisinya. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw semoga kita mendapatkan syafa'atnya di dunia dan akhirat.

Alhamdulillahirrobbil'alamin, penulis ucapkan atas pertolongan-Nya dan kemudahan yang di berikan akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Pelaksanaan Mediasi Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Khuluk) Pada Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ciamis Kelas Ia)”. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya yang telah ditulisnya ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu diharapkan para pembaca dikemudian hari bisa lebih baik dan mengambil pelajaran ketika akan menjadikan tugas akhir ini sebagai literatur. Terlepas dari semua itu, penulis berharap dengan adanya tugas akhir ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada para pembaca nya.

Dengan selesainya tugas akhir ini, alhamdulillah masa studi penulis di Universitas Islam Indonesia sebagai mahasiswa strata satu telah berakhir. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas yang layak kepada mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekertaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Dosen pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing para mahasiswa khususnya saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Mamah penulis, Parjo dan Ruswati yang telah mensupport dan mendoakan kelancaran untuk tugas akhir ini.
8. Saudara penulis Nadila Jelita dan Yunny Assih yang telah memberikan hiburan dikala penulis merasakan kejenuhan.
9. Sahabat penulis Ana Lusiana, Wafa Hanifah, Siti Giani Rispianisa, Asyifa Ramadanti Novinda yang telah menjadi teman berdiskusi, menyemangati satu sama lain selama kuliah melewati suka dan duka bersama di perantauan.
10. Keluarga KAMMI UII yang telah menjadi keluarga dan teman, serta HMAS yang menjadi tempat bertumbuh penulis.

11. Teman penulis Saifullah Fatah *I have to tell you thank you anyway.*

Atas segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang diberikan untuk melengkapi tugas akhir ini. Semoga tugas akhir yang penulis susun dapat bermanfaat bagi penulis khususnya umumnya bagi para pembaca. Saya ucapkan juga terimakasih banyak kepada para pihak yang telah membantu baik doa, tenaga maupun pikiran, dan juga atas bimbingan yang di berikan kepada penulis. Semoga Allah Swt memberikan pahala yang berlimpah.

Yogyakarta, 15 April 2022

Penulis



(Dela Adelia)

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	39
C. Informan Penelitian	40
D. Teknik Penentuan Informan	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisa Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Mediasi di Pengadilan Agama	44

B. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis.....	65
C. Faktor kegagalan dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Mediator Pengadilan Agama Ciamis, 53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Laporan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2020, **63**

Gambar 4.2 Laporan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2021, **64**



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai perantara antara kaum adam dan hawa yang memiliki ketertarikan untuk bersatu menjadi suatu ikatan pernikahan. Dalam ajaran agama Islam, hal ini telah menjadi ketentuan dan ada aturan yang mengatur agar kita sebagai manusia, memilih pasangan hidup kita bukan hanya karena hawa nafsu atau sesuatu yang hanya nampak (yang terindra).¹ Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Seorang perempuan dinikahi berdasarkan 4 pertimbangan, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Peganglah yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas".²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang terdapat beberapa aspek hukum di dalamnya, dari yang universal hingga ke aspek-aspek yang dihukumi secara khusus. Perkawinan dapat dilakukan juga oleh hewan dan tumbuhan jadi bukan hanya manusia yang melakukan perkawinan.³ Termaktub di UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berisi: "Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹Toni harjo, *Jejak Jejak Cinta*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), 43.

²Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari, Penjelasan Sahih Al-Bukhari, (Bekasi: Pustaka Imam Syafi'i), 1958.

³H.S.A Alhamdani, Alih Bahasa, Drs. Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 3 (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), 15.

Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Selain untuk menjalin ikatan lahir batin, juga ditujukan untuk suatu perintah agama melanjutkan keberlangsungan umat manusia yang mana kita diturunkan kemuka bumi ini sebagai khalifah dan perkawinan ini dinilai sebagai ibadah dalam pelaksanaannya.

Namun dalam setiap pernikahan juga pasti ada saja masalah terjadi yang kebanyakan bisa berujung ke perceraian ataupun penguatan rumah tangga mereka. Cerai menurut perspektif Islam adalah melepaskan suatu ikatan yang diikat dalam status perkawinan atau berakhirnya hubungan pernikahan diantara pasangan suami dan istri.⁵ Maka dari itu, perceraian menyebabkan gugurnya hak dan kewajiban pasangan sebagai suami ataupun istri. Dalam Islam memang memperbolehkan adanya perceraian, namun itu harus menjadi opsi terakhir ketika tidak ada jalan keluar lagi. Disisi lain, perceraian seringkali memberikan efek negatif dikemudian hari bagaimanapun perpisahan itu dirancang dan diputuskan dengan baik, pasti ada saja pihak-pihak yang dirugikan ketika ada nya perceraian baik materil maupun non materil.

Cerai dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, cerai yang dilakukan dari pihak istri yang kerap di sebutkan sebagai cerai gugat (khuluk) dan sebaliknya, yang disebut cerai talak ialah gugatan yang dilakukan dari pihak suami kepada istri. Namun dalam hal ini UU No 1 tahun 1974 serta UU No 16 Tahun 2019 telah mengatur bagaimana tata cara putusan perceraian agar perceraian mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi.

⁴UUD No 1 thn 74 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵Nandang Kusnadi, Eka Ardianto Iskandar, “Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil,” *Jurnal Hukum Islam*, No 2,(2020): Vol 6, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/2265>.

Banyak sekali penyebab terjadinya perceraian di Indonesia terutama dewasa ini yakni pandemi yang sedang menimpa. Pandemi Covid-19 membuat masyarakat kita banyak yang terdampak dalam beberapa aspek kehidupan. Dari situasi dan kondisi inilah muncul berbagai macam permasalahan, mulai dari perselisihan karena ekonomi, kekerasan karena emosi yang tidak terkontrol, dan lainnya. Dalam pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 dijelaskan rata-rata alasan untuk adanya perceraian adalah *syiqaq* (percekcokan). Dimana dalam hal ini, *syiqaq* berarti perselisihan antara suami istri yang terjadi secara berkala dan tidak lagi bisa diselesaikan permasalahan antar keduanya.⁶ Ketika terjadi suatu perselisihan tersebut, Al-quran telah menjelaskan bagaimana tahapan untuk *ikhtiar* menyelesaikan masalah tersebut yang terdapat pada Surah An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai, Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal secara tajam.”⁷ (Q.S An-Nisa 35)

Dari tahun ketahun, kasus cerai gugat memang mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, cerai gugat ini juga lebih masif terjadi terlebih dengan pandemi Covid-19 yang menimpa sekarang. Dalam tahun belakangan ini, kasus mengenai perceraian terkhusus di Pengadilan Agama tingkat 1A Ciamis Jawa Barat terhitung dari bulan Maret 2020 hingga Juli 2021 jumlah pemohon perceraian mencapai 7.379 perkara. Dengan rinciannya gugat cerai sebanyak

⁶UU No 7 Tahun 1989, pasal 76 ayat 1.

⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 148.

5.081, sedangkan cerai talak sebanyak 2.298 perkara.⁸ Dari perhitungan pendaftaran kasus yang tercatat tersebut, kasus yang terdaftar antara cerai gugat dan cerai talak mengalami perbedaan dengan perbandingan hampir 2 kali lipat kasus yang terjadi dari cerai gugat terhadap cerai talak. Pada kasus tersebut, tentulah ada faktor yang mempengaruhinya, dan di setiap Pengadilan memiliki perkara yang tentunya berbeda.

Dalam penyelesaian suatu perkara, ada beberapa alternatif yang ditempuh salah satunya yaitu mediasi. UU No. 7 Tahun 1989 membahas mengenai Peradilan Agama yang terdapat pada pasal 65 dan 85 menjelaskan sejatinya seorang hakim hendaknya ketika dalam Pengadilan wajib untuk menengahi para pihak yang berperkara dengan catatan untuk tidak memberatkan dari salah satu pihak dan berlaku adil karena tujuan dari mendamaikan kedua belah pihak tersebut yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan untuk para pihak yang bersangkutan.⁹

PERMA No 1 Tahun 2008 menjelaskan menerangkan mediasi menjadi salah satu proses penyelesaian konflik yang dapat ditempuh dengan proses pelaksanaan cepat dan dengan anggaran yang terjangkau, juga dapat menjadi peluang yang besar untuk kedua belah pihak menemukan jalan keluar dari permasalahannya sesuai dengan hak yang harusnya diperoleh dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi juga merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara memperoleh

⁸ Pengadilan Agama Ciamis, dikutip dari [SIPP \(pa-ciamis.go.id\)](http://sipp.pa-ciamis.go.id) pada hari Sabtu, 02 Agustus 2021 jam 10.57 WIB.

⁹Muhammad Ilham, Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi PERMA Ri No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan), *Tesis*, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara di depan Pengadilan untuk mendapatkan hasil dan penyelesaiannya.¹⁰

Mediasi sendiri artinya berada ditengah-tengah, yang mana dalam penyelesaian perkara ini, mediator sebagai pihak ketiga dari yang berperkara haruslah berusaha untuk menengah, juga mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Seorang mediator juga harus bersikap netral ketika menghadapi pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi keberpihakan yang membuat masalah semakin runyam. Pengadilan Agama memiliki peran penting sebagai salah satu mediator dalam perkara perceraian selain keluarga yang bersangkutan. Pengadilan Agama memiliki peran penting untuk memutuskan kedepannya apakah perceraian itu diterima di muka hukum dengan berbagai macam permasalahan di dalamnya, atau dengan cara perdamaian di antara keduanya.

Maka dari itu, penulis tertarik akan menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis tingkat 1A Ciamis Jawa Barat khususnya dalam perkara cerai gugat. Dengan itu, penulis menetapkan “Analisis Pelaksanaan Mediasi Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Khuluk) Pada Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA)” sebagai judul dari penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ciamis?

¹⁰PERMA, No 1 Tahun 2008.

2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama IA Ciamis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memahami bagaimana alur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis yang dilakukan oleh para mediatornya.
- b. Mengamati seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis yang dilakukan oleh para praktisinya.
- c. Menganalisis mengenai faktor kegagalan dan keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi yang dapat mempengaruhinya.
- d. Mengembangkan kembali kasus permasalahan dalam rumah tangga terlebih hingga perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki hasil yang bermanfaat dan kemudian terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan tentang Cerai Gugat dan Mediasi serta mengembangkan pemikiran yang dihasilkan dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi literatur tambahan untuk pembahasan yang berhubungan dengan Cerai Gugat dan Mediasi.
- b. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat mempersembahkan pemikiran yang lebih untuk Pengadilan Agama Ciamis mengenai kasus Cerai Gugat (Khuluk) agar kedepannya juga bisa menekan

masifnya Cerai Gugat di lingkungan Pengadilan Agama Ciamis khususnya dan umumnya bagi Pengadilan Agama lainnya.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan memuat beberapa pembahasan yang terbagi dalam beberapa bab dan diturunkan menjadi sub bab yang ada dengan sistematika pembahasan dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang yang menerangkan mengenai pembahasan mengapa penulis mengambil judul ini, fokus penelitian yang ditujukan mempertajam persoalan yang kemudian akan dipecahkan, serta tujuan dan manfaat penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, dan juga sistematika pembahasan penulisan penelitian ini.

BAB II: KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kajian teori dan kajian penelitian terdahulu. Kerangka teori berisikan pengertian mengenai pernikahan, perceraian dan cerai gugat, landasan- landasan seputar pernikahan dan cerai gugat, putusnya perkawinan, alasan perceraian, akibat hukum perceraian.

BAB III: DISKRIPSI DATA PENELITIAN


Bab ini berisikan paparan mengenai metode-metode yang penulis kemudian akan gunakan dalam pengambilan data untuk menunjang berjalannya penelitian dengan baik.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menerangkan mengenai hasil analisis wawancara yang dilaksanakan, data-data yang diperoleh di lapangan dan beberapa penunjang lainnya untuk memperoleh hasil penelitian yang baik.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini meliputi resume dan saran bagi pihak terkait dengan permasalahan dipenelitian ini. Dalam simpulan juga berisi jawaban dari rumusan masalah, kemudian memaparkan hasil temuan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menunjang penulisan ini, penulis mengambil sebagian skripsi, artikel, jurnal dan lainnya untuk menjadi acuan pembelajaran kasus-kasus yang sama mengenai cerai gugat, di antara nya:

1. Pada Skripsi yang ditulis oleh Karlina (2019) merupakan mahasiswa Prodi Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare”. Pada skripsi ini, penulis memaparkan seberapa efektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat yang mana hal ini paling banyak dilakukan di Pengadilan Agama Parepare. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, mediasi belum efektif dilakukan dan tingkat keberhasilannya hanya 11 perkara dari 95 perkara yang diajukan. Artinya, pelaksanaan mediasi ini belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini terjadi karna adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, di antara nya fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan mediasi belum memadai, kepatuhan masyarakat akan mediasi sangat minim hingga kurangnya fasilitator mediator di Pengadilan Agama Parepare.¹¹

¹¹Karlina, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare”, *Skripsi*, Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepre, 2019.

2. Pada artikel ilmiah yang ditulis oleh Okky Putri Hardiyanti (2014) merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian”. Pada penelitian ini, membahas mengenai efektivitas mediasi yang dilakukan, penyebab yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan mediasi, bagaimana upaya PA Kota Malang untuk mengatasi penyebab terhambatnya proses mediasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Malang dikatakan belum begitu efektif. Adapun faktor penghambatnya yaitu minimnya pengetahuan kedua belah pihak mengenai mediasi, ketidak terimaan para pihak mengenai kaidah-kaidah mediasi, pemilihan mediator di bebaskan kepada Pengadilan Agama dan tidak ada kebebasan untuk memilih, kurangnya kemampuan mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang bersangkutan dan belum adanya sertifikasi para mediator di Pengadilan Agama Kota Malang.¹²
3. Pada Skripsi yang ditulis Imam Syafi’i (2015) merupakan mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul “Analisis Dominasi Kasus Cerai Gugat Masyarakat Muslim Kota Salatiga Di Pengadilan Agama (PA) Salatiga Tahun 2014”. Pada penelitian ini, membahas mengenai penyebab terjadinya kasus cerai gugat pada masyarakat khususnya umat muslim di Kota Salatiga. Dalam hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, di

¹²Okky Putri Hardiyanti, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang”, *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Kota Salatiga terdapat 70% angka perceraian didominasi oleh cerai gugat. Dan penyebab terjadinya cerai gugat ini yaitu faktor ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Ketidak harmonisan itu syiqaq (perdebatan), faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab seorang suami terhadap rumah tangganya, KDRT, adanya pihak ketiga dan lain sebagainya. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkara cerai gugat ini didominasi oleh pasangan muda yang usia pernikahannya dibawah 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kematangan dalam berumah tangga penting adanya sebagai salah satu cara untuk mecegah perceraian dan hal lainnya yang tidak diinginkan. Namun, disisi lain tingkat cerai gugat di Kota Salatiga juga tergolong minim dikarenakan rata-rata pertahun tercatat perkawinan sebanyak 1170 dengan perbandingan perceraian sebanyak 120.¹³

4. Pada Skripsi yang ditulis oleh Ratu Bilqis (2021) merupakan mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19”. Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas analisis meningkatnya angka perceraian disaat pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB yang dahulunya dialkaksanakan sebagai salah satu jalan memutus rantai penyebaran Covid-19 ini malah membuat ketidak harmonisan rumah tangga dengan permasalahan yang rata-rata dialami yaitu masalah ekonomi.

¹³Imam Syafi'i, Analisis Dominasi Kasus Cerai Gugat Masyarakat Muslim Kota Salatiga Di Pengadilan Agama (Pa) Salatiga Tahun 2014, *Skripsi*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2015.

Penelitian ini menunjukkan bahwa benar adanya peningkatan kasus cerai gugat ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang mana para kepala rumah tangga banyak yang di PHK akibat PSBB ini. Akibatnya, hal ini seringkali mendatangkan percekocokan antara suami dan istri. Alasan selanjutnya yaitu mengenai perselingkuhan yang kerap terjadi oleh pasangan yang bekerja di luar kota.¹⁴

5. Pada Skripsi yang ditulis oleh Sahrawati Nurdin (2021) merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sinjai)”. Penulisan tugas akhir ini memaparkan analisis efektivitas mediasi pada cerai gugat. Dari hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian ini dirasa belum terlalu efektif dari hasil mediasi tersebut. Tercatat pada tahun 2018-2019 hanya 29 perkara cerai gugat yang berhasil dimediasi dari 739 kasus yang ada. Pada 2020 hanya 19 kasus yang berhasil dimediasi dari 30 perkara yang terdaftar pada periode Januari-Oktober. Dari perkara tersebut, ada beberapa penyebab terjadinya perkara ini terjadi, yaitu tidak adanya itikad baik yang muncul dari para pihak, terbatasnya fasilitator

¹⁴Ratu Bilqis, Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang), *Skripsi*, Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

mediator di Pengadilan, pendirian pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian, dan ego yang dimiliki satu sama lain.¹⁵

6. Pada Jurnal yang ditulis oleh Triana Sofiani (2010) yang berjudul “Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama”. Jurnal ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui serta memahami efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian di PA Eks Karesidenan Pekalongan Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 beserta faktor yang mempengaruhinya. Serta apa saja upaya PA dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan mediasi perceraian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengukur keefektifan suatu secara langsung, bisa diukur dengan cara kuantitatif dan juga bisa dengan kualitatif. Secara kuantitatif, efektivitas mediasi di Pengadilan belum efektif dikarenakan angka perceraian masih tinggi. Jumlah perkara cerai gugat yang diterima juga lebih tinggi dan hal tersebut bertolak belakang dengan kecilnya angka perceraian yang tidak berhasil di mediasi. Secara kualitatif, pelaksanaan mediasi yaitu mulai dari keahlian mediator, kemauan dan kesadaran para pihak, koordinasi administrasi antar praktisi yang bertugas, kebijakan pemimpinnya serta fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama. Dilihat dari beberapa faktor tersebut, walaupun pihak Pengadilan telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan efektivitas mediasi ini namun realita dilapangan belum bisa dikatakan

¹⁵Sahrawati Nurdin, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sinjai), *Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

mediasi ini efektif. Tentu hal ini adalah tanggung jawab bersama bagi praktisi-praktisi di Pengadilan agama sendiri.¹⁶

7. Pada jurnal yang ditulis oleh Yayah Yarotul Salamah (2013) merupakan mahasiswi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta dengan judul "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama". Penelitian ini membahas mengenai urgensi dari mediasi menurut pandangan Islam, dan membahas mengenai perkara perceraian yang dalam pelaksanaannya ada tahapan menengasi kedua pihak yang berperkara yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam berbagai peristiwa yang terjadi atau konflik yang terjadi baik di lingkungan sekitar maupun keluarga. Islam menganjurkan untuk melakukan atau melaksanakan perdamaian atau mediasi antar pihak yang berperkara agar mendapatkan hasil yang terbaik dengan bantuan seorang mediator. Mediasi ini salah satu alternatif atau cara untuk merundingkan sesuatu sehingga mencapai mufakat dari para pihak yang berperkara dengan menghasilkan kepuasan dan jalan keluar yang terbaik. Walaupun dari realita yang ada, masih banyak sekali masyarakat yang belum menggunakan jalan mediasi dengan bantuan mediator.¹⁷

¹⁶Triana Sofiani, "Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMAN Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian*, Volume 7, No. 2 (2010), [Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian.pdf \(iainpekalongan.ac.id\)](#).

¹⁷Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1 (2013), [Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama | Salamah | AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah \(uinjkt.ac.id\)](#).

8. Pada jurnal yang ditulis oleh Rahmat Fauzi dan Faisal (2018) yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)". Peneliti dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas mediasi untuk menyelesaikan permasalahan perceraian di Pengadilan agama. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu memaparkan hal yang berkenaan dengan penerapan serta tingkat keberhasilan suatu mediasi dalam perkara perceraian dan juga menerangkan mengenai faktor pendukung dan penghambat dari suatu mediasi itu. Hasil dari penelitian yang diteliti oleh peneliti di antara nya penerapan mediasi di PA tersebut belum dirasa efektif yang mana hal ini disebabkan oleh pelaksanaan mediasi ini sendiri belum sepenuhnya optimal dan terkesan hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Kemudian standar dari keberhasilan mediasi ini sulit tercapai dan budaya masyarakat sekitar yang belum memahami dan merespon fasilitas yang disediakan Pengadilan untuk mediasi. Adapun faktor pendukung dari berhasilnya mediasi ini yaitu skill memediasi yang dimiliki mediator, faktor sosiologis dan psikologis dari pihak-pihak yang berperkara, moral serta kerohanian dan itikad baik dari pihak-pihak yang bersangkutan sangat diperlukan. Sedangkan faktor penghambat dari berhasilnya suatu mediasi yakni adanya keteguhan prinsip yang dipegang untuk tetap bercerai, konflik yang terjadi terus menerus dan faktor ekonomi.¹⁸

¹⁸ Rahmaf Fauzi, Faisal, "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian

9. Pada skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Adi Kirawan (2019) yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Antara Suami Istri oleh BP4 Di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri dan apakah mediasi di tempat tersebut memiliki keberhasilan yang tinggi dan apa faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh BP4 ini berbeda dengan mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan agama pada umumnya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada umumnya, BP4 tidak menangani mediasi, BP4 bertugas sebagai lembaga penasihat perkawinan saja. Hal ini merujuk pada Perma No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mengenai tingkat keberhasilan dari mediasi ini, peneliti menerangkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terhitung dari tahun 2018-2019 ada 44 kasus yang dimediasi dan 12 di antara -Nya berakhir di Pengadilan. Faktor yang mendukung yakni faktor ekonomis nya dan pelayanan yang cepat dan optimal yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut. Adapun faktor yang menghambat berjalannya mediasi ini yakni para pihak yang ingin menang sendiri,

konflik yang berkepanjangan, kurangnya tenaga mediator dan pihak-pihak yang tidak berkenan untuk dipertemukan dalam forum mediasi.¹⁹

10. Pada skripsi yang ditulis oleh M Arif Praja Putra S (2019) yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengeti". Dalam penelitian ini peneliti mengamati berkenaan dengan proses dari mediasi, menelaah mengenai faktor-faktor dari berhasil dan tidak berhasilnya suatu mediasi, dan faktor pendukung dari mediasi itu sendiri. Penelitian menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sengeti pada perkara cerai gugat ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Dalam pelaksanaannya, mediasi itu dibagi menjadi 4 tahapan yang di antara nya tahapan pra mediasi, pembentukan forum mediasi yang diadakan oleh mediator dengan pihak yang berperkara, pendalaman masalah oleh mediator kemudian diadakannya penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan oleh mediator yang disampaikan kepada pihak yang berperkara. Adapun faktor penghambat dari mediasi ini yakni kemampuan SDM yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama sendiri masih minim dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua belah pihak. Adapun faktor pendukung mediasi ini sendiri yakni disiplin kerja yang dilakukan oleh mediator untuk memediasi para pihak dengan banyak

¹⁹Wahyudi Adi Kirawan, "Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan antara Suami Istri Oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2019.

mengikuti pelatihan-pelatihan yang sering diadakan sehingga menambah skill mediator untuk menjadi mediator yang baik.²⁰

Dari beberapa referensi yang penulis jadikan acuan untuk mengerjakan tugas akhir ini, peneliti menemukan beberapa perbedaan dan persamaan antara kajian penelitian terdahulu yang kemudian penulis cantumkan dengan penelitian yang akan penulis jalani. Perbedaan dari tugas akhir yang ditulis penulis dengan referensi yang ada terdapat pada objek penelitian yang mana semua tempat ini memiliki ciri khas kasus masing-masing di berbagai daerah. Dan juga hasil yang dipaparkan kemudian oleh penulis akan di jabarkan sedetail mungkin yang menyesuaikan dengan judul yang digunakan oleh penulis dimulai dari bagaimana tahapan mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Ciamis, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis dan kemudian di telah mengenai faktor apa saja yang menjadi penunjang dari keberhasilan dan kegagalan suatu mediasi. Dikembangkan kembali dari segi faktor apa yang menyebabkan perceraian ini terjadi khususnya terhadap kasus cerai gugat.

Adapun persamaan tugas akhir ini dengan penelitian terdahulu yakni terdapat pada pisau analisis yang digunakan. Disini penulis dan kajian penelitian terdahulu memakai metode penelitian yang sama yakni metode penelitian kualitatif. Data data yang dikemudian dijadikan acuan oleh peneliti yakni Kompilasi Hukum

²⁰ M. Arif Praja Putra S, "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri di Pengadilan Agama Sengeti", *Skripsi*, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: 2019

Islam, Peraturan Perundang-Undangan, buku literatur, hasil riset, dan surat-surat yang sesuai.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Dalam ilmu *fiqih*, pernikahan diistilahkan dengan “nikah” atau “*ziwaj*”. Beberapa ulama berpendapat mengenai arti dari kedua istilah tersebut. Imam Abu Hanifah menerangkan arti dari nikah yaitu “setubuh” sedangkan Imam Asy-Syafi’i mengartikan “mengadakan perjanjian perikatan”. Hal ini lah yang mendasari adanya perbedaan pendapat mengenai arti dari istilah “nikah”. Namun, dari beberapa arti yang diungkapkan para ulama tersebut, melihat dari tinjauan hukum yang ada dan kepastian hukumnya serta pengertian kata “nikah” yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits menyimpulkan bahawa arti dari istilah “nikah” yang tepat adalah “perjanjian perikatan”.²¹

Menurut KHI, perkawinan tercantum didalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²²

Perkawinan Menurut Para Ahli dan Tujuannya:

²¹Drs. Kamal M, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 11.

²²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

- a. Mazhab Hanafi mengartikan bahwa makna dari kata nikah yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang membuat halal hubungan kelamin antara pria dan wanita;
- b. Mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa perkawinan ialah akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya;
- c. Mazhab Abu Hanifah menjelaskan bahwa kata nikah berarti berkumpul antara akad dan bersetubuh.²³

Menurut Soemiyati, arti dari nikah disebutkan untuk menjelaskan istilah perkawinan yang lebih akrab dikenal oleh masyarakat kita. Arti dari pernikahan ini sendiri yaitu suatu akad sebagai pengikat antar hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang pria dalam kehidupan yang dinamakan rumah tangga dengan sukarela dan saling menerima antar keduanya untuk mewujudkan tujuan menggapai ridho-Nya dengan bahagia dan ketentraman yang ada di dalamnya.²⁴

Makna perkawinan Menurut Ahmad Azhar Basyir dibagi menjadi 3:

- 1) Aktivitas keagamaan

Suatu hubungan perkawinan bukan saja hanya sebatas hubungan antara kedua belah pihak yaitu lak-laki dan perempuan, namun hal ini melebihi dari itu yang mana pernikahan merupakan suatu perintah yang kemudian tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang dikatakan sebagai ibadah terpanjang kedua

²³Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 12-13.

²⁴ *Ibid*, 13.

insan. Maka dari itu ikatan kedua insan yang disatukan dalam pernikahan ini merupakan aktivitas keagamaan yang bernilai ibadah dan diawali dengan ikrar suci dan persetujuan antar para pihak dengan keyakinan dan kepercayaan masing dari ajaran agama yang telah dianutnya.

2) Nilai peristiwa sosial kemanusiaan

Dalam suatu pernikahan, tentulah kita memiliki lingkungan yang dekat dengan masyarakat. Dengan hal itu kah kita dituntut untuk selalu bekerja sama dalam membangun masyarakat dengan kebersamaan. Saling tolong menolong dan bergotong royong yang kerap kali terdengar di telinga kita mengenai masyarakat.

3) Nilai kepastian hukum

Pernikahan memiliki nilai-nilai yang pasti dimuka hukum. Maka dari itu keberadaan pernikahan ada agar suatu pernikahan teratur dan ada kepastian hukumnya dengan tujuan untuk menghindari pernikahan itu dari berbagai hal-hal yang dikemudian hari tidak diinginkan adanya yang timbul antar kedua belah pihak.

Fitrah manusia ada di muka bumi Allah Swt ciptakan untuk menjadi Khalifah dimuka bumi ini. Tidak hanya menjadi pemimpin dimuka bumi ini, Allah juga menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat akan kekuasaan Kami”. (QS. Adz-Dzariyaat: 49)²⁵

Dasar hukum mengenai perkawinan terdapat juga dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1 didalamnya memuat tentang keabsahan setiap insan untuk melakukan pernikahan serta mengaplikasikan “*maqasid syaria’ah*” yakni menciptakan generasi dan keturunan yang baru. Pasal 28B Ayat 1 menerangkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”²⁶

Tujuan dari adanya suatu pernikahan telah tertulis dalam Pasal 1 UU Perkawinan, berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 2 keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terdapat juga dalam KHI Pasal 3 didalamnya menerangkan mengenai tujuan dari suatu pernikahan/perkawinan yaitu agar kedepannya menjadikan kehidupan rumah tangga dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain tujuan yang telah dipaparkan di atas, perkawinan juga memiliki 2 tujuan yang dapat dilihat dari sisi yang berbeda.²⁷

a) Bagi kedua mempelai

Mendapatkan ketenangan lahir dan batin, terhindar dari perbuatan yang mungkar, menjaga tujuan dari maqasid syariah (hifdz nasl).

²⁵Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UIIPress, 1999), 943.

²⁶Undang-undangnya Dasar 1945, Pasal 2b Ayat 1.

²⁷Najib Anwar, Drs.,MH, Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia, (Bandung: Jayagiri, 2012), 9-10.

b) Bagi masyarakat

Mendapatkan ketenangan dan ketentraman di lingkungan masyarakat, memajukan pembangunan masyarakat dengan berada di tengah-tengah mereka dan memperkokoh persaudaraan antar sesama masyarakat di lingkungan sekitar.

2. Perceraian

Suatu ikatan pernikahan bisa saja putus karena beberapa hal yang terjadi. Putusnya ikatan pernikahan itu disebut dengan perceraian. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan dengan melihat keadaan yang terjadi di pada rumah tangga tersebut dengan bebrbagai hal pertimbangan. Harus ada beberapa upaya yang dilakukan sebelum perceraian terjadi yang dilakukan mulai dari orang-orang sekitar pihak yang berselisih, hingga Pengadilan sebagai mediator terakhir.

Dalam KBBI, cerai disebutkan dengan kata pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak.²⁸ Dalam istilah, talak berarti perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan. Talak alam KBBI terbagi menjadi 4 macam talak, yakni:

- a. Bain talak tiga;
- b. Dua pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah;

²⁸Cerai. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 01 Juni 2022, dari [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id).

- c. Satu pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah;
- d. Tiga perceraian yang tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah menikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus).²⁹

Perceraian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Talak

Dalam pasal 129 KHI, talak diartikan gugatan yang diajukan oleh sang suami terhadap istrinya di Pengadilan.

KHI Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³⁰

2) Cerai gugat

Dalam pasal 132 KHI, cerai gugat diartikan sebagai suatu perceraian yang diajukan kepada Pengadilan dari istri kepada suami.

KHI Pasal 132

²⁹Talak. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 01 Juni 2022, dari [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id).

³⁰Kompilasi Hukum Islam, pasal 129.

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama menginformasikan gugatan tersebut dengan menggunakan surat kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.³¹

a) Putus Perkawinan

Putus perkawinan merupakan putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan oleh meninggalnya seorang di antara kedua pasangan atau di antara keduanya ada yang mengajukan suatu perceraian, dan sebab-sebab lainnya. Berakhirnya perkawinan ini telah diatur Pasal 38-41 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 38 UU Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas keputusan Pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah .

³¹Kompilasi Hukum Islam, pasal 132.

- 2) Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 3) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 4) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 UU Perkawinan

- 1) Gugatan perceraian hanya dapat diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam KHI juga telah dijelaskan mengenai putusnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 113-148. Beberapa dari muatan KHI, telah mencakup dari UU Perkawinan dan diperinci di dalam KHI. Pada pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 UU Perkawinan yang didalamnya selaras dengan ketentuan KHI yaitu : Perceraian dilaksanakan hanya di depan persidang setelah dalam persidangan pelaksanaan sidang sampai kepada tahap yang telah di usahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak yang berperkara dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

b) Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena beberapa hal, di antara nya:

- 1) Putusnya perkawinan karena kematian.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami yang disebut dengan talak.

- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri, disebut dengan *khuluk*'.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal yang telah terjadi di antara keduanya. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh*.³²

3. Cerai Gugat

Dalam istilah fiqih, cerai gugat disebut juga dengan *khuluk*. *Khuluk* berarti "meninggalkan". Menurut istilah ilmu fiqih, *khuluk* berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan jalan kerelaan seorang istri membayar *'iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah (suami) melalui penggunaan kata "cerai" atau "khuluk". Yang mana pada hal ini, *'iwadh* diartikan sebagai pengembalian mahar dari istri kepada suami dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati baik dalam forum perjanjian pra nikah atau lainnya.³³

Dalam pelaksanaannya, cerai gugat ini bukan merupakan bentuk perceraian secara langsung seperti talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Disini, *khuluk* (cerai gugat) juga termasuk kedalam talak karena yang menjatuhkan *khuluk* tersebut tetaplah seorang suami dengan cara talak. Istri mengajukan *khuluk* untuk dikabulkan oleh suami menjadi talak didepan Pengadilan dan kemudian diputuskan oleh Pengadilan apakah hal tersebut diterima, ataukah bisa diselesaikan dengan baik baik.³⁴

³²Sholihin Shobroni, MA, *Hukum Pernikahan Islam*, (Tangerang: PSP Nusantara Tangerang Bekerjasama dengan STISNU Nusantara Tangerang, 2018), 36.

³³Drs. Kamal M, *Asas-Asas* 181.

³⁴*Ibid*, 182.

Adapun syarat dan rukun cerai gugat yang kedua belah pihak harus penuhi agar cerai gugat tersebut dianggap sah, yaitu:

1) Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan

Perceraian ini dilaksanakan dengan menggugat istrinya dengan jalan Khuluk (cerai gugat), dia harus cakap hukum untuk menentukan pengajuan khuluk seperti dengan adanya ketika dijatuhkan talak.

2) Seorang istri yang meminta cerai atau disebut dengan cerai gugat dengan tebusan yang harus di bayarkan oleh sang suami.

3) Uang tebusan atau iwadh

4) Sighat atau pernyataan khuluk

Harus adanya akad seperti keadaan awal akad nikah dilaksanakan, yaitu ijab qobul. Hal ini bisa dilakukan dengan cara lisan, maupun isyarat.

5) Adanya alasan untuk terjadinya khuluk

Dalam hal ini ada beberapa ulama yang berpendapat, bawah khuluk dapat dilaksanakan dengan alasan takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Swt. Hal ini dikemukakan oleh sebagian ulama yang di antara nya Zhahiriy dan Ibnu Munzir.³⁵

a. Alasan Perceraian

³⁵Fitria Ramadhani, "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat: Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba", Penulisan Tugas Akhir Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Beberapa hal yang bisa digunakan sebagai alasan untuk perceraian tertuang dalam KHI pasal 116 yang didalamnya menyusun dan menentukan alasan-alasan serta aturan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁶

b. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

³⁶Kompilasi Hukum Islam, pasal 116.

Cerai gugat dalam hal ini diartikan sebagai bentuk pengajuan putusnya suatu ikatan pernikahan yang dalam hal ini diajukan oleh istri ke Pengadilan untuk menggugat suami dengan prosedur yang ada yaitu melalui Pengadilan Agama setempat (bagi yang beragama islam). Setelah pengajuan di daftarkan, kemudian Pengadilan mengabulkan gugatan yang ditujukan istri, maha putuslah hubungan di antara kedua orang tersebut.³⁷

Mengenai akibat perceraian yang dilakukan seorang istri ini telah tertulis dalam Pasal 156 KHI, yaitu:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak-anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu ;
 - f) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang belum *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.

³⁷Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam Indonesia*,(Palu: Sinar Grafika, 2006), 73.

- 3) Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
- 4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. ³⁸

Setelah adanya perceraian, kewajiban masih melekat kepada pihak yang bersangkutan yang sama-sama mempunyai tanggungan. Ketentuan seperti ini telah diatur pada pasal 41 UU Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

³⁸Kompilasi Hukum Islam, 156.

- 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³⁹

c. Dasar hukum cerai gugat

Dasar hukum cerai gugat terdapat pada Pasal 132 ayat (1) KHI: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”⁴⁰

1) Dasar Hukum diperbolehkan Cerai

Ketika antara istri dan suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka keduanya dapat menjatuhkan perceraian. Ketika dalam hal ini yang diberatkan adala seorang istri, bahwa suaminya tidak bisa menunaikan kewajibannya, maka seorang istri diperbolehkan untuk melakukan cerai gugat (khuluk) kepada suaminya. Allah Swt berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

³⁹Undang-Undang Perkawinan, pasal 41.

⁴⁰Komplasi Hukum Islam, Pasal 132 ayat 1.

"Bila para hakim khawatir bahwa kedua pihak tidak dapat menjaga ketentuan Allah, keduanya tidak salah bila wanita menembus dirinya." (QS. Al-Baqarah: 229).⁴¹

2) Dasar Hukum Cerai Gugat tidak diperbolehkan

Beberapa ulama berpendapat bahwa cerai gugat (khuluk) tidak diperbolehkan karena dalam hal ini istri mengembalikan kembali mahar yang telah diberikan sang suami ketika akad berlangsung. Adapun perceraian hanya dilakukan dengan cara talak. Di antara yang mengemukakan pendapat ini yaitu Abu Bakar bin Abdullah al-Muzanniy. Dasar hukumnya terdapat pada QS An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ
بُحْتَانًا وَأَمَّا مُبِينًا

“Kalau kamu hendak mengganti istri, sedangkan kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak, janganlah kamu ambil sedikit pun dari harta itu. Apakah kamu hendak mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?.”⁴² (QS An-Nisa: 20)

3) Dasar Hukum Cerai Gugat (khuluk) Makruh

Hal ini dikemukakan oleh beberapa ulama yang salah satunya yaitu Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa khuluk diharamkan ketika didalamnya terdapat paksaan dari pihak suami untuk sang istri mengajukan khuluk (cerai gugat), akan tetapi ketika suaminya telah menyakitinya, Mak khuluk itu diperbolehkan adanya. Dasar hukum dari pendapat ini yaitu QS. An-Nisa ayat 19.

⁴¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 63.

⁴²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), 143.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan kamu mewarisi wanita-wanita secara paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kamu ingin mengambil sebagian yang pernah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka berbuat keji secara terang-terangan. Bergaullah dengan mereka secara baik. jika kamu tidak menyukai mereka mungkin dari yang tidak kamu sukai itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa: 19)

4. Teori Mediasi

Dalam Hukum islam, Mediasi dikenal dengan istilah islah. Islah berarti memutuskan suatu perkara. Adapun pengertian dari istilah syara, islah adalah pelaksanaan akad dengan tujuan untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu persengketaan dengan pihak terkait dengan cara perbaikan suatu keadaan sesuai dengan syariat untuk menghindari hal-hal buruk terjadi. Esensi dari islah yaitu kita sebagai umat muslim harus mengutamakan kedamaian dan saling membuka peluang untuk saling memaafkan ketika ada suatu hal perbuatan yang kurang berkena, kerendahan hati dalam diri ditanamkan dan juga menjauhkan ego dan sombong dari segala sifat yang kita perbuat.

Secara etimologi, istilah latin yaitu mediasi berasal dari sebuah kata yaitu *mediare*, yang berarti berada di tengah. Kemudian dapat disimpulkan secara kebahasaan bahwa mediasi adalah cara pihak ketiga untuk para pihak yang sedang berperkara atau bersengketa untuk mengakhiri suatu perselisihan yang terjadi.

Seorang mediator harus menunjukkan bahwasannya dirinya berada dipihak yang netral dan tidak ada keberpihakan ke pihak manapun.⁴³

Secara terminologi, menurut PERMA RI No. 01 Tahun 2016, mediasi adalah jalan keluar yang ditempuh untuk meleraikan sengketa melalui tahapan perundingan antar kedua belah pihak yang bersengketa melalui bantuan seorang mediator, mediator bertugas untuk menjadi orang ketiga diantara pihak yang berperkara dengan membantu untuk mencari alternatif atau jalan terbaik agar para pihak yang bersengketa atau berperkara bisa menyelesaikan masalahnya.⁴⁴

Dalam prosesnya, mediasi dilakukan oleh mediator yang bisa mendamaikan pihak yang mengalami perselisihan untuk mendapatkan suatu tujuan yaitu jalan keluar yang sama-sama diharapkan dari perselisihan tersebut. Dalam QS An-Nisa Allah swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (An-Nisa:35)⁴⁵

Arti hakam dalam ayat di atas berfungsi sebagai juru damai. Yang mana tujuannya adalah untuk meleraikan pihak-pihak yang berperkara tanpa keberpihakan dan menghasilkan solusi terbaik dari perkara yang ada.

⁴³Nugroho Wahyuujatmiko (ed.), *Mediasi Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Lazuardi Birru, 2012), 65.

⁴⁴Peraturan Mahkamah Agung, Pasal 1, 2016.

⁴⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 149.

Seorang mediator bekerja untuk membantu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara yang ada tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara tertentu dengan kesepakatan pihak yang berperkara. Berbeda dengan hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara dalam kasus ini disebutkan perceraian.

Menurut Gary Goodpaster mengenai mediasi, Mediasi adalah:

Proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (Impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa Antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai terhadap mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.⁴⁶

Mediasi ada karena adanya suatu konflik yang terjadi antar pihak-pihak terkait. Konflik sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *conflict*. Dalam Bahasa Indonesia, konflik lebih dikenal dengan istilah sengketa. Sebuah konflik hanya

⁴⁶Nita Triana, *Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Cet. I, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 19.

dirasakan oleh para pihak yang bertikai. Adapun istilah perselisihan diartikan jika orang yang mengetahui suatu perkara tersebut tidak hanya orang yang berperkara saja, melainkan di luar itu. Konflik ini bisa saja terjadi karena beberapa hal yang disebabkan suatu peristiwa hingga timbul masalah. Joni Emirzon berpendapat, konflik adalah pertentangan-pertentangan yang terjadi antar para pihak yang bersangkutan dan sedang menjalin hubungan kerjasama satu sama lain.⁴⁷

Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa suatu perselisihan ini dikarnakan oleh polarisasi dan adanya rasa keraguan terhadap suatu kelompok masyarakat atau individu. Hal ini bersinggungan dengan konflik yang terjadi dalam suatu rumahtangga sehingga berujung perceraian. Ada beberapa hubungan yang tidak saling percaya satu sama lain sehingga menimbulkan konflik-konflik di dalam rumahtangganya. Dari teori ini, ada beberapa rekomendasi untuk penyelesaian masalah dengan cara:

- a. Komunikasi dapat ditingkatkan dan saling pengertian kepada sesama kelompok masyarakat maupun individunya.
- b. Menumbuhkan rasa toleransi agar bisa saling memahami satu sama lain.⁴⁸

Teori kebutuhan atau kepentingan yang mutlak dirasakan seorang manusia menerangkan bahwa suatu konflik ini dapat terjadi dikarenakan adanya keinginan dan kepentingan manusia yang tidak terpenuhi. Kebutuhan atau kepentingan ini dapat dibedakan menjadi 3:

⁴⁷Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. I, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 21.

⁴⁸Nita Triana, *Alternatif...*, 12.

- 1) Substansif
- 2) Procedural
- 3) Psikologis

Dalam permasalahan perceraian ini, banyak sekali yang menjadikan kebutuhan atau kepentingan substansif menjadi alasan. kebutuhan substansif meliputi uang, pangan, rumah, sandang atau kekayaan yang intinya bersangkutan dengan masalah ekonomi.⁴⁹



⁴⁹*Ibid*, 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulis tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, didasari dengan kebenaran yang dapat dilihat dari fenomena yang didapatkan dari objek penelitian yang akan kita teliti kemudian diinterpretasikan oleh penulis. Dalam penulisan penelitian ini dibutuhkan bahan yang terjamin keasliannya. Bahan data yang dihasilkan penelitian ini bersifat deskriptif dari fenomena-fenomena yang terjadi dan menganalisisnya. Dimana pada penelitian ini penulis menekankan kepada makna daripada generalisasi.⁵⁰

Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung kelapangan dengan menganalisis secara mendalam objek penelitiannya dan didukung dengan pendekatan yuridis normatif yang diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk membuktikan dan mendapatkan keabsahan data berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data patokan yang akan digunakan adalah kompilasi hukum islam, peraturan perundang-undangan, buku literatur, hasil riset, dan surat-surat yang sesuai dan berhubungan dengan objek penelitian.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Tingkat I.A yang bertempat di Jl. RAA Sastrawinata No.2, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213.

⁵⁰Prof. Dr. Ir. Raihan, M.Si, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017) 32.

C. Informan Penelitian

Informan dari penulisan penelitian ini adalah subjek dari penelitian yang kedepannya akan berkaitan dengan variabel, kemudian akan diteliti oleh penulis. Subjek penelitian merupakan data primer yang tertuang dalam bentuk verbal, gerak-gerik atau perilaku dari subjek penelitian tersebut⁵¹. Informan peneliti dalam penelitian ini yaitu para praktisi yang ada di Pengadilan Agama Tingkat IA Ciamis yang diantaranya Mediator, Hakim dan Panitera.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik dalam penentuan informan yang digunakan akan dilaksanakan dengan *purposive sampling*. Dengan metode ini, akan dilakukan dengan cara pemilihan sampel yang nantinya sesuai yang berkenaan tujuan penulis dan beberapa cara pertimbangan lain agar memenuhi kriteria yang dibutuhkan sehingga dengan metode ini, dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data.⁵²

Pada penelitian ini, informan yang dituju adalah praktisi Pengadilan Agama Tingkat IA Ciamis yang khusus menangani kasus perceraian yang konsentrasi perkaranya sesuai dengan judul yang dicantumkan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni:

Wawancara

⁵¹Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M.Ali Sodik, MA, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman : Literasi Media Publishing), 2015, 28.

⁵²Prof. Dr. Ir. Raihan, M.Si, *Metodologi*,108.

Dalam proses wawancara ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur yang mana sebelum melakukan proses wawancara, penulis menyusun secara terperinci informasi apa saja yang kemudian akan dibutuhkan untuk memenuhi kriteria untuk menyelesaikan penelitian ini.⁵³

Pengumpulan data

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan mencari bahan data mengenai apa saja yang diperlukan nantinya untuk menunjang penelitian ini seperti dokumen-dokumen yang ada, catatan, buku, dan lain sebagainya.⁵⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang benar adanya.

Mengoreksi keabsahan data menurut Licoln dan Guna dapat dilakukan dengan:

1) Standar kredibilitas

Cara ini agar supaya standar kredibilitas peneliti terpenuhi. Standar kredibilitas ini mencakup dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti apakah sudah sesuai dengan temuan yang ditemukan di lapangan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Observasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mendalami fenomena yang ada.

2) Standar transferabilitas

Cara ini digunakan untuk mengetahui pemahaman para pembaca untuk menentukan penelitian ini mudah dipahami atau tidak dengan fokus dan isi penelitian jelas.

⁵³Dr. Sandu Siyoto, SKM., M Kes & M Ali Sodik, MA, *Dasar Metodologi...*, 2015, 64

⁵⁴*Ibid*, 65.

3) Standar dependabilitas

Dalam cara ini, ada beberapa penilaian yang harus diperhatikan agar ketepatan penelitian ini dalam mengkonsep data secara baik.

4) Standar konfirmabilitas

Dalam cara ini, peneliti lebih fokus terhadap pengecekan kualitas hasil penelitian mengenai data yang sudah didapatkan sebelumnya.⁵⁵

Dalam penelitian kali ini penulis menekankan kepada keabsahan data menggunakan standar kredibilitas dan standar konfirmabilitas. Hal ini dirasa sangat penting untuk peneliti terapkan agar hasil penelitian yang ada mendapatkan tingkat keabsahan data yang dapat dijadikan acuan dikemudian.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data kualitatif bergantung terhadap peneliti bagaimana cara dia meneliti dan peneliti pun harus mengulas hasil penelitiannya secara menyeluruh, konkrit dan mendalam. Tahapan analisis data yang penulis lakukan dimulai dengan tahapan:

1) Mereduksi Data

Mereduksi data adalah meresume atau mencari hal-hal utama yang dapat memusatkan suatu penelitian ini terhadap hal-hal yang penting. Mereduksi data ditujukan untuk penulisan tugas akhir kali ini untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama proses pengambilan data dan pengolahan data untuk menjadi suatu karya tulis ketika di lapangan.


⁵⁵Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 86.

2) Penyajian Data

Penyajian data dikumpulkan dari informasi yang didapatkan untuk dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk melengkapi narasi yang disampaikan narasumber. Peneliti juga berusaha untuk menyajikan data dengan sebaik mungkin agar pokok masalah dapat dilihat secara mudah.

3) Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi ini dilakukan sebagai penutup dari pelaksanaan analisis bahan data yang mana dalam hal ini penulis berusaha untuk mencari makna dari data-data yang telah diperoleh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mediasi di Pengadilan Agama

1. Profil Pengadilan Agama Ciamis

a. Sejarah

Pada abad ke-19 ketika pemerintahan Belanda berkuasa dalam sistem perundangannya, Peradilan Agama tergolong kedalam kawasan peradilan swapraja, kawasan peradilan adat dan juga kawasan peradilan *Gubernemen* yang terdapat di Madura dan Jawa. Tentu saja perjalanan Peradilan Agama ini cukup panjang sehingga memulai babak baru pada tahun 1989 yang bertepatan dengan tanggal 28 Desember 1989 pada masa itu lahirlah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi diantaranya Peradilan Agama yang semulanya hanya sebatas Peradilan semu dengan batasan yakni tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri, menjadi bisa melaksanakan putusannya sendiri dengan hadirnya UU ini dan tidak diharuskan ada Viat Eksekusi dari Pengadilan Agama Negeri sehingga Pengadilan Agama bisa berdiri sendiri memutuskan suatu perkara.⁵⁶

Selanjutnya terdapat pembaharuan terhadap tanggung jawab Peradilan Agama sendiri. Semula Peradilan Agama berada dibawah lingkup Departemen Agama secara organisasi, administrasi dan finansial, kemudian pada tanggal 23 Maret

⁵⁶Andi Suwandi, "Sejarah Pengadilan Agama Ciamis", dikutip dari <http://www.pa-ciamis.go.id/id/en-us/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Febuari 2022 jam 19.22 WIB

2004 dikeluarkannya Keppres nomor 21 tahun 2004 yang isinya menjelaskan mengenai berpindah lingkungnya Pengadilan Agama yang semula dibawah Mahkamah Agung. Kini keberadaan Peradilan Agama telah setara dengan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama mendapatkan kewenangan lebih luas lagi dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU ini diatur mengenai perluasan kewenangan Peradilan Agama, yakni memiliki kewenangan dalam menerima dan memeriksa perkara yang ada dalam bagian “Ekonomi Syari’ah”.⁵⁷

Dengan adanya sejarah yang panjang mengenai Pengadilan Agama ini, Pengadilan Agama Ciamis juga memiliki jalan sejarahnya sendiri. Pengadilan Agama Ciamis ini adalah satu satunya badan Peradilan Agama berdomisili di Kabupaten Ciamis yang melingkupi kawasan hukum Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Pengadilan Agama Ciamis pertama kali berdiri di Kawasan Masjid Agung Ciamis, tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, yang diketuai oleh K. H. Zaenal Abidin dan K. H. R. M. Wardi. Setelah beberapa tahun, Pengadilan Agama menjalankan tugasnya dengan kantor pertama di Komplek Masjid Agung Ciamis, dan Pengadilan Agama Ciamis melakukan perpindahan tempat ke Komplek Perkantoran Departemen Agama Kabupaten Ciamis bertepatan di Jalan Ahmad

⁵⁷*Ibid.*

Yani Nomor 53 Ciamis pada tahun 1962. Tempat tersebut saat ini difungsikan sebagai Gedung Arsip.⁵⁸

Pada masa berjalannya Peradilan Agama telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yang diantaranya:

1. Kiai Haji M. Subki
2. Kiai Haji R. Ma'mun
3. Kiai Haji Ahmad Aos
4. Drs. H. Oman Abdurahman
5. Drs. H. Sualim
6. Drs. H. Malik Ibrahim
7. H. E. S Muchtaruddin, SH
8. Drs. H. E Hidayat Mahfud
9. Drs. H. R. Muhamad S
10. Drs. H. Nurcholis Sy, SH., MH
11. Drs. H. Abu Bakar, SH
12. Dra. Hj. Rohimah
13. Drs. H. Adang Sholihin
14. Drs. H. Sugeng, SH., MH
15. Drs. H. Dedhy Supriady, MA
16. Dan kini dipimpin oleh Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Pengadilan Agama menerima fasilitas tanah dari Pemerintahan Kabupaten Ciamis untuk dijadikan sebagai kantor yang bertempat di di Jalan Ir. H. Juanda

⁵⁸*Ibid.*

nomor 272 Ciamis pada tahun 1980. Pemerintahan Ciamis kemudian mengeluarkan SKep Bupati nomor 593/Kpts.157-Huk/2003 pada 09 Juni 2003, Pengadilan Agama Ciamis menerima fasilitas tanah untuk bangunan baru dengan luas 3.282 M2 dan kemudian tanah tersebut dibangun Gedung Kantor Pengadilan Agama Ciamis. Bangunan tersebut bertempat di Jalan RAA. Sastrawinata Nomor 2 Ciamis sampai sekarang dan diresmikan pindah pada hari Kamis, 03 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. DR. H. Bagir Manan, S. H., MCL.⁵⁹

b. Visi Misi Pengadilan Agama Ciamis

Visi : Mewujudkan Pengadilan Agama Ciamis yang Agung. Misi dari Pengadilan Agama Ciamis yakni: menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ciamis, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan Peradilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ciamis.⁶⁰

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ciamis

Tugas tersebut meliputi penyelenggaraan atas tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama di bidang :

1. Perkawinan

- Izin Nikah
- Wali adhal

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Andi Suwandi, Visi Misi Pengadilan Agama Ciamis, dikutip dari <http://www.pa-ciamis.go.id/id/en-us/tentang-pengadilan/visi-dan-misi/2020-06-22-03-58-04> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Febuari 2022 jam 19.28 WIB

- Hadhanah
- Cerai Talak
- Cerai Gugat
- Itsbat Nikah
- Izin Poligami
- Harta Bersama
- Hak Bekas Istri
- Asal-Usul Anak
- Dispensasi Nikah
- Penguasaan Anak
- Pembatalan Nikah
- Pengesahan Anak
- Pencegahan Nikah
- Ganti Rugi Terhadap Wali
- Penolakan Kawin Campur
- Nafkah Anak oleh Ibu
- Pencabutan Kekuasaan Wali
- Pencabutan Kekuasaan Orang tua
- Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali

2. Ekonomi Syariah

- Bisnis Syari'ah
- Bank Syari'ah
- Asuransi Syari'ah

- Re-Asuransi Syari'ah
 - Reksadana Syari'ah
 - Sekuritas Syari'ah
 - Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
 - Pegadaian Syari'ah
 - Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
 - Pembiayaan Syari'ah
 - Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah
3. Waris
 - Penetapan Ahli Waris
 - Gugat Waris
 4. Infaq
 5. Wakaf
 6. Hibah
 7. Wasiat
 8. Shodaqoh
 9. Zakat

Adapun mengenai fungsi, Pengadilan Agama Ciamis memiliki fungsi sebagai berikut :

1. *Judicial Power* (Fungsi Mengadili)

Pengadilan Agama Ciamis memiliki fungsi memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006);

2. Fungsi Pengawasan

Pengadilan Agama Ciamis memiliki fungsi mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

3. Fungsi Pembinaan

Pengadilan Agama Ciamis memiliki fungsi memberikan arahan, panduan, dan petunjuk pada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006);

4. Fungsi Administratif

Pengadilan Agama Ciamis memiliki fungsi memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, kasasi, perkara banding, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Ortala, Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Umum dan Keuangan);

5. Fungsi Nasehat

Pengadilan Agama Ciamis memiliki fungsi memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat mengenai hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Fungsi lainnya

Pengadilan Agama Ciamis memiliki fungsi pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian dan lain sebagainya, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁶¹

Selain tupoksi yang telah dipaparkan diatas, menurut Siti Sofia Emalia, S.Ag yang merupakan Panitera di Pengadilan Agama Ciamis, menerangkan bahwa:

Tugas pengadilan agama Ciamis di lingkungan peradilan ini tidak hanya mengenai keadilan saja atau yang berkecimpung dengan perkara yang terjadi atau didaftarkan di Pengadilan Agama Camis, tapi Pengadilan Agama juga harus membangun relasi dengan Pengadilan lainnya yang dibawah oleh Mahkama Agung. Kita juga membangun relasi yang baik dengan instansi-isntansi yang kemudian berkaitan dengan peradilan contohnya dengan Capilduk. Kita bekerja sama dengan capilduk untuk program-program yang ada di Pengadilan Agama Ciamis seperti penerbitan KTP yang didaftarkan ketika sudh mendapatkan akta cerai untuk perubahan

⁶¹Andi Suwandi, "Tugas Pokok dan Fungsi", dikutip dari <http://www.pa-ciamis.go.id/id/en-us/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, diakses pada hari Rabu tanggal 16 Febuari 2022 jam 19.31 WIB

status perkawinan yang bisa dilakukan di Pengadilan agama ciamis. Bukan berarti dengan membangun relasi dengan instansi-instansi luar kita tidak independent, kita tetap independent dengan ketentuan yang ada.⁶²

2. Mediasi

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 khususnya pasal 7 yang menegaskan akan keharusan adanya pihak ketiga/mediasi dalam proses persidangan sebagai wujud itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara menjadi salah satu alternatif untuk menemukan jalan keluar yang kemudian dikehendaki oleh tiap-tiap pihak. Mediator dalam hal ini sebagai pihak yang membantu jalannya mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perkara yang tengah dialami dengan campur tangan pihak yang berperkara. Tujuan dari adanya mediasi ini yaitu:

1. Bagi pihak yang berperkara
 - a. Dapat menyelesaikan masalah persengketaan dengan keputusan yang disetujui kedua belah pihak secara bersama-sama (*win-win solution*) sehingga persidangan tidak sampai ke tahap banding dan kasasi.
 - b. Penyelesaian perkara yang dibantu oleh mediator bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dengan cepat karena adanya pihak ketiga dan biaya yang dikeluarkan relatif terjangkau.

⁶²Wawancara dengan Siti Sofia Emalia, S.Ag di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021.

- c. Jalinan komunikasi yang sebelumnya terjalin antar pihak yang berperkara dapat dijaga dengan baik sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan.
 - d. Tingkat kemungkinan adanya kesepakatan antara para pihak berpersentase tinggi.
2. Bagi Pengadilan agama
- a. Mengurangi adanya penumpukan perkara yang tercatat di Pengadilan Agama.
 - b. Menciptakan keadilan di tengah masyarakat.⁶³

Tanpa adanya kerjasama antar pihak yang bersangkutan, mediasi ini tidak akan berjalan dengan baik karena tiap-tiap pihak mementingkan ego masing-masing. Dalam prosesnya, mediasi memerlukan komitmen dari pihak-pihak yang berperkara untuk menemukan jalan keluar terbaiknya tentunya dengan bantuan mediator dengan menawarkan berbagai opsi jalan keluar mengakhiri perselisihan yang terjadi dan menemukan solusi terbaik.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 mengenai keharusan mediator untuk memiliki sertifikat, para mediator di Pengadilan Agama ini telah memilikinya. Mediator disini dituntut untuk profesional dalam pekerjaannya tidak memihak kepada pihak manapun untuk mempertahankan ke-independenan seorang mediator. Mediator juga merupakan pribadi yang memiliki kualifikasi dan memiliki integritas tinggi. Hal ini bertujuan

⁶³Rina Antasari, Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)", *Intizar*, Vol. 19, No. 1 (2013), [Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama \(Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang\) - CORE](#).

agar supaya seorang mediator ini bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan yang tengah dialami pihak-pihak dalam perkara.⁶⁴

Mediator di Pengadilan Agama sendiri terdiri dari mediator dari jabatan Hakim dan Non Hakim. Sesuai dengan Perma yang disebutkan diatas, dari mediator Hakim dan Non Hakim wajib mempunyai sertifikat dan mengikuti berbagai macam *training* (pelatihan) untuk menunjang tugasnya. Berikut adalah tugas-tugas mediator, yang meliputi:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.
- b. Memberikan info secara jelas mengenai tujuan, maksud, dan sifat dari mediasi kepada tiap-tiap pihak.
- c. Memberikan info secara jelas mengenai posisi mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Merumuskan peraturan pelaksanaan mediasi bersama semua pihak secara bersama-sama.
- e. Memberikan info secara jelas tentang mediator yang dapat mengadakan kaukus, yakni *meeting* dengan salah-satu pihak tanpa harus ada pihak lainnya.
- f. Merancang jadwal mediasi bersama seluruh pihak secara bersama-sama.

⁶⁴ Triana Sofiani, *Efektifitas...*, Vol 7, No.2.

- g. Pengisian formulir jadwal mediasi.
- h. Mempersilahkan masing-masing pihak untuk dapat menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi problematika dan mengagendakan pembahasan yang berladaskan skala prioritas.
- j. Memberikan fasilitas dan mendorong para pihak untuk.
 - Mencari tahu secara mendalam mengenai kepentingan masing-masing pihak.
 - Mencari berbagai opsi solusi yang terbaik bagi masing-masing pihak.
 - Saling bersinergi untuk meraih solusi.
- k. Memberikan bantuan kepada masing-masing pihak dalam membuat dan merancang kesepakatan perdamaian.
- l. Menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara mengenai laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat terlaksananya mediasi.
- m. Menyatakan salahsatu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.⁶⁵

⁶⁵Peraturan Mahkamah Agung, No 1, 2006.

Adapun mediator yang termasuk dalam jajaran mediator di Pengadilan Agama Ciamis diantaranya:⁶⁶

Tabel 1: Daftar Mediator Pengadilan Agama Ciamis

No	Nama	Jabatan
1	Drs. MASNUN, S. H.	HAKIM
2	Drs. U. NURDIN, S. H.	HAKIM
3	Drs. H. KHOER AFFANDI, S. H.	HAKIM
4	Drs. H. OMay MANSUR, M. Ag.	HAKIM
5	Drs. H. SURYANA, S. H.	HAKIM
6	Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M. H.	HAKIM
7	Drs. H. KOMARUDIN, M. H.	HAKIM
8	Drs. DAMANHURI AL, M. H.	HAKIM
9	Drs. H. ACENG ABDUL HAKIM	HAKIM
10	Dra. ATIN HARTINI	HAKIM
11	OMAN, S.Ag.	MEDIATOR
12	IIN SOLIHIN, S. H.	MEDIATOR
13	Drs. H. FACHRUDIN, S. H., M. H.	MEDIATOR

⁶⁶Andi Suwandi, Daftar Mediator, dikutip dari [Daftar Mediator \(pa-ciamis.go.id\)](http://pa-ciamis.go.id) diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Febuari 2022 jam 11.50 WIB

Realita yang terjadi di Pengadilan agama sendiri proses mediasi sudah dilakukan dengan maksimal oleh mediator-mediator yang ada dan dilakukan secara profesional. Kebanyakan mediator yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Ciamis yaitu mediator non hakim, para mediator ini pun telah memiliki sertifikat untuk menjalankan tugasnya. “Biasanya mediator Non Hakim yang banyak ditunjuk/dipercaya oleh pihak-pihak yang berperkara. Dan setiap hari mediator Non Hakim datang ke Pengadilan Agama untuk jadwal me-mediasi perkara yang ada”.⁶⁷

Menurut Hakim di Pengadilan Agama, mengenai efektivitas mediasi menerangkan bahwa “Mediasi sangatlah efektif untuk dilakukan di lingkungan Peradilan. Harapannya mediasi ini bisa menghasilkan jalan keluar terbaik nantinya dan tentunya tidak akan merugikan para pihak ketika mereka tidak dapat didamaikan. Setidaknya mereka bisa mendapatkan haknya masing-masing hasil pernikahannya tanpa ada yang merasa dirugikan”.⁶⁸

Pelaksanaan mediasi dikatakan efektif ketika bersinggungan dengan suatu tujuan. Disini tujuan dilaksanakannya mediasi dapat dilihat dari 2 perseptif, yang pertama agar para pihak mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang di alaminya, kemudian yang kedua efektif dikatakan ketika dilihat dari keberhasilan Mediator melakukan mediasi. Mediasi dikatakan efektif karna dengan adanya mediator setiap perkara bisa clear, permasalahan setiap pihak tersampaikan

⁶⁷Wawancara dengan Drs. U. Nurdin, S.H. di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021.

⁶⁸Wawancara dengan Drs. Masnun, S.H. di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021.

dengan baik, apa yang membuat nyaman dari masing-masing pihak terwadahi dengan baik. Namun, dengan minimnya keinginan para pihak untuk berdamai, membuat mediasi ini memiliki tingkat keberhasilan yang rendah walaupun apa yang dilakukan oleh para mediator ini sudah dilakukan dengan baik dan maksimal untuk mendapatkan jalan keluar terbaiknya.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ciamis guna menunjang suksesnya mediasi ini telah dilaksanakan mulai dari mediator yang wajib mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat, fasilitas yang memadai, keterbukaan mediator yang membebaskan pihaknya memilih bagaimana cara mereka ingin di mediasi dan lainnya. Cara lain yang dilakukan Pengadilan Agama Ciamis yaitu dengan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pencerdasan kepada warganya yang ingin melangsungkan pernikahan yang tujuannya untuk menjauhkan dari hal-hal buruk di kemudian hari. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) juga salah satu tebusan cara yang dilakukan oleh praktisi Pengadilan Agama Ciamis untuk merangkul lebih spesifik perempuan-perempuan Ciamis untuk lebih bijak dalam segala permasalahan karena disini kasus terbanyak adanya perceraian yaitu cerai gugat. “Upaya Pengadilan Agama Ciamis untuk meningkatkan efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Ciamis yaitu kita bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat seperti GOW karena GWO ini merupakan salah satu mitra pemerintah untuk memberikan pencerdasan ke masyarakat sendiri khususnya pada perempuan-perempuan di luar

sana dan juga kita bekerja sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu mensosialisasikan mengenai keluarga sakinah”.⁶⁹

Namun, ada beberapa hal yang harus Pengadilan Agama perhatikan yakni nasihat kepada pihak-pihak yang berperkara untuk bisa berdamai selagi permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa melalui proses persidangan. Khususnya mediator harus lebih jauh mengasah skill mereka untuk bagaimana caranya agar pihak yang berperkara ini bisa berdamai.

3. Tahapan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis

Mediasi termasuk kedalam alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan. Hal ini terdapat pada Pasal 1 butir 10 mengenai Arbitrase yang menjelaskan bahwa alternatif penuntasan sengketa lewat prosedur-prosedur yang disetujui oleh pihak yang berperkara yang dilakukan diluar pengadilan dinamakan dengan penyelesaian perkara berdasarkan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Hal tersebut juga terdapat pada UU Nomor 30 tahun 1999 mediasi merupakan salah satu prosedur penuntasan sengketa atau beda pendapat yang bukan di pengadilan (diluar).⁷⁰

Dalam perkara perceraian, mediasi diadakan sebagai salah satu alur persidangan. Mediasi diwajibkan pasca adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi adalah tindakan konseling yang diberikan seorang mediator terhadap pihak yang berperkara untuk membantunya menuntaskan

⁶⁹Wawancara dengan Siti Sofia Emalia, S.Ag di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021.

⁷⁰Undang-Undang, No. 30, 1999.

perkara tersebut dengan jalan keluar yang diharapkan para pihak tanpa ada pihak yang merasa bahwa dirinya dirugikan. Mediasi bisa saja dikatakan berhasil ketika para pihak tidak meneruskan perkaranya dalam persidangan selanjutnya. Perkara yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni perkara cerai gugat yang diajukan seorang istri terhadap suaminya. Proses mediasi harus disetujui para pihak dan mediator yang dipilih pun atas kesepakatan bersama. Dalam proses persidangan ada juga kewajiban seorang hakim yang dituntut untuk berusaha menasihati para pihak untuk berdamai. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, proses mediasi terbagi menjadi beberapa bagian yang dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Tahapan Pra Mediasi

Seorang istri yang telah mendaftarkan dirinya di Pengadilan Agama untuk menggugat sang suami untuk proses perceraian harus menempuh beberapa tahap yang telah ditentukan. Pertama seorang yang akan menggugat harus mendaftarkan perkaranya terlebih dahulu dan membuat surat gugatan yang di dampingi seorang pengacara/kuasa hukum. Jika pihak yang mendaftarkan perkara tersebut tidak menginginkan untuk di damping pengacara, untuk pembuatan surat gugatan pun bisa dilakukan di pos pelayanan Pengadilan Agama pada bagian POSBAKUM. Selain membuat dan mendaftarkan perkaranya nya, penggugat bisa bertanya berbagai macam hal di bagian pelayanan informasi seperti berkas yang harus disiapkan dan biaya yang nantinya akan dikeluarkan atau disebut juga dengan biaya panjar. Setelah mendaftarkan perkaranya kemudian surat gugatan telah disampaikan kepada pihak Pengadilan Agama untuk pemeriksaan berkas,

penggugat dan tergugat pun mendapatkan nomor urut perkara untuk kemudian dilanjutkan persidangan pada hari yang telah ditentukan. Pada hari pertama sidang kedua belah pihak diwajibkan untuk menghadiri persidangan untuk menempuh tahap selanjutnya yakni proses mediasi. Ketika terdapat satu pihak yang tidak menghadiri persidangan, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ditunda) untuk pemanggilan kembali pihak yang tidak hadir pada hari perdana sidang. Pemanggilan pihak yang tidak menghadiri sidang ini dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad baik untuk datang dan menghadiri persidangan sampai dua kali pemanggilan. Jika para pihak menghadiri sidangnya, hal yang pertama dilakukan oleh seorang hakim yaitu menjelaskan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama Ciamis dan menjelaskan mengenai urgensi dari mediasi selain mendamaikan pihak yang berperkara, jika tidak berdamai pun bisa mendapatkan jalan terbaik dari masalahnya ini, dan menasehati pihak yang berperkara untuk mengambil keputusan berdamai dan persidangan tidak dilanjutkan. Penjelasan mengenai mediasi ini dijelaskan secara detail oleh Hakim dan kemudian dilanjutkan oleh pemberian formulir sebagai bentuk pemahaman para pihak mengenai mediasi. Formular ini berisi bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan mengenai mediasi, mencermati dengan baik mengenai prosedur dari mediasi sendiri dan berkomitmen untuk menempuh mediasi sebagai sarana itikad baik dari para pihak yang berperkara.

Pengacara/kuasa hukum pun mempunyai peranan yang sangat urgen dalam pelaksanaan persidangan dan mediasi ini. Tugas dari pengacara ini mendampingi pihak yang berperkara dan menggantikannya ketika klien nya berhalangan untuk

hadir dalam persidangan maupun pelaksanaan mediasi dengan landasan pasal 6 ayat 4 yang berbunyi “kuasa hukum dapat melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan”.

Pada persidangan pertama juga hakim memberikan pilihan kepada masing-masing pihak untuk menentukan siapa mediator yang akan memediasi mereka pada hari itu, atau paling lama dua hari kerja dan pelaksanaan mediasi paling lama 30 hari kerja. Jika Hakim rentan waktu 2 hari kerja ini para pihak tidak kunjung menentukan mediator, maka pemilihan mediator ini dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan mengutamakan mediator yang bersertifikat. Setelahnya mendapatkan kesepakatan mengenai mediator, Hakim akan menunda persidangan hingga hari paling lama yakni 30 hari untuk proses mediasi tersebut.

2. Proses Mediasi

Setelahnya pemilihan moderator pada persidangan pertama, para pihak akan mendapatkan jadwal pertemuan dengan mediator dengan kesepakatan bersama. Pada pertemuannya, masing-masing pihak memberikan resume perkara yang diberikan kepada mediator untuk dipelajari lebih lanjut permasalahan yang terjadi. Tempat mediator untuk memediasi diperbolehkan di luar Pengadilan Agama dengan catatan tertentu. “Memediasi di luar pengadilan juga sering dilakukan oleh mediator. Biasanya para pihak menginginkan hal tersebut agar mediasi bisa berjalan dengan lancar dengan suasana yang lebih enjoy”.⁷¹

⁷¹Wawancara dengan Drs. U. Nurdin, S.H. di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021.

Para mediator di Pengadilan Agama Ciamis pun memiliki strategi tertentu agar mediasi ini berhasil. Biasanya ada beberapa kali forum jika para pihaknya berkenan. Mediator memberikan ruang untuk pihak penggugat menceritakan segala permasalahannya kepada mediator tanpa adanya tergugat. Begitupun sebaliknya, mediator memberikan ruang untuk tergugat menceritakan permasalahannya kepada mediator. Hal ini dilakukan agar mediator bisa menemukan jalan tengah untuk permasalahan yang dihadapi penggugat dan tergugat ini. Setelah mengadakan forum terpisah, mediator mempertemukan keduanya kembali untuk mencari jalan tengah permasalahan mereka.

Namun ada kalanya tergugat tidak menghadiri agenda mediasi ini sehingga ketika dua kali berturut-turut agenda mediasi ini tidak dihadiri, maka mediator bisa mengumumkan bahwa proses mediasi ini gagal atau tidak bisa terlaksana setelah dipanggil dengan patut. Ada sanksi yang harus diterima oleh tergugat yakni membayar biaya mediasi yang dikeluarkan. Apabila yang tidak menghadiri proses mediasi ini penggugat, menurut pasal 7 ayat 2 maka gugatan dinyatakan ditolak oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Jika tiap-tiap pihak yang berperkara tidak mematuhi proses mediasi ini, maka gugatan dinyatakan ditolak oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa dikenakan denda biaya mediasi.

3. Penyelesaian Akhir Dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Tahap penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan ada ketika mediator telah melakukan tugasnya untuk memediasi pihak-pihak yang berperkara. Hasil dari mediasi ini diharapkan bisa menghasilkan jalan terbaik dari

permasalahan pihak tergugat maupun penggugat. Tentu dalam hasil ini ada berbagai macam kemungkinan terjadi. Ada proses mediasi yang sukses dan mencapai kesepakatan, ada juga hasil mediasi yang tidak sukses.

a. Mediasi mencapai kesepakatan

Setiap mediator tentu saja menginginkan mediasi yang dilakukannya bisa berhasil. Dalam islam pun diajarkan bahwa jika ada suatu masalah kita lakukan cara islah atau perdamaian. Apabila mediasi melahirkan kesepakatan perdamaian di antara masing-masing pihak, maka secara tertulis mediator harus merumuskan dan ditangani oleh tiap-tiap pihak dan mediator dalam Kesepakatan Perdamaian. Setelahnya mendapatkan rumusan kesepakatan itu, masing-masing pihak harus menghadap kembali hakim untuk melakukan persidangan dan memberikan keterangan bahwa keduanya telah bersepakat untuk berdamai. Walaupun para pihak telah bersepakat untuk berdamai, persidangan masih tetap dilaksanakan untuk mendapatkan akta perdamaian sebagai bukti bahwa para pihak telah bersepakat untuk berdamai. Dalam akta perdamaian wajib berisikan pencabutan gugatan. Namun, ketika para pihak tidak menginginkan adanya akta perdamaian tersebut, para pihak diharuskan untuk memuat klausula pencabutan gugatan ke Pengadilan Agama atau pencabutan suatu perkara. Dalam kesepakatan perdamaian ini, Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari dan meneliti muatan akta perdamaian paling lama 2 hari kerja.

b. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Ketika mediasi gagal mencapai kesepakatan, seorang mediator harus menyertakan keterangan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan jalan berdamai atau menghasilkan keputusan yang diharapkan untuk berdamai. Surat pernyataan tertulis itu wajib diberikan kepada hakim untuk memberitahukannya bahwa proses mediasi gagal dan dilanjutkan kepada persidangan selanjutnya. Mediator wajib menyerahkan bukti tertulis kepada hakim bahwasannya mediasi tidak dapat dijalankan. Setelah memberikan pernyataan secara tertulis, Hakim Pemeriksa Perkara segera mengeluarkan penetapan bahwa pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya.


Dalam setiap tahapan persidangannya, hakim diperkenankan untuk selalu mendamaikan keduanya. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pernyataan hasil mediasi dan pemeriksaan saksi hingga proses persidangan selesai dan permohonan untuk menggugat dikabulkan. Pada proses pemeriksaan saksi, pernyataan atau fakta-fakta yang didapat Ketika proses mediasi berlangsung tidak dapat dijadikan saksi oleh penggugat maupun tergugat.

B. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara pemeluk agama Islam di bidang pernikahan, wasiat, hibah, dan kewarisan yang dilaksanakan berlandaskan hukum Islam, serta shadaqah dan wakaf, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁷² Guna menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan berbagai macam perkara pada tingkat pertama, dalam kasus perceraian ini menempuh jalur mediasi untuk menjadi alternatif pemecahan masalah.

Dalam pelaksanaan mediasi, tentu diharapkan adanya keberhasilan yang tercapai dengan wujud jalan keluar terbaik dari mediator dan para pihak terkait. Hasil dari penelitian mengenai mediasi ini dapat digambarkan melalui tabel yang merupakan hasil laporan tahunan Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2020-2021.



Gambar 1 : Laporan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2020
(Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ciamis)

Dari data yang didapatkan diatas, dengan jumlah kasus yang di mediasi pada tahun 2020 yakni 179 perkara dengan tambahan sisa perkara mediasi di bulan

⁷²Undang-Undang, Pasal 19, No. 3.

sebelumnya sehingga menjadi 197 perkara. Perkara yang berhasil di mediasi dengan mediasi menghasilkan kesepakatan hanya 1 perkara saja. Mediasi dengan keberhasilan perkara dicabut hanya 3 perkara. Adapun yang enggan melakukan mediasi berjumlah 5 perkara. Selebihnya, dengan angka 170 perkara tidak dapat di mediasi yang artinya perkara tersebut berlanjut di Pengadilan.



Gambar 2 : Laporan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2021
(Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ciamis)

Berdasarkan data yang didapatkan tahun 2021, dengan jumlah kasus yang di mediasi yakni 188 perkara dengan tambahan sisa perkara mediasi di pada bulan-bulan sebelumnya sehingga menjadi 201 perkara. Perkara yang berhasil di mediasi dengan mediasi menghasilkan kesepakatan hanya 1 perkara saja. Mediasi dengan keberhasilan perkara dicabut 7 perkara. Mediasi berhasil dengan persentase sebagian terdapat 7 perkara. Adapun yang enggan melakukan mediasi

berjumlah 3 perkara. Selebihnya, dengan angka 172 perkara tidak dapat di mediasi yang artinya perkara tersebut berlanjut di Pengadilan.

Dari data-data yang dikumpulkan mengenai keberhasilan mediasi ini, dapat disimpulkan bahwa mediasi ini belum dapat efektif dengan tingkat keberhasilan yang rendah di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2020-2021 yang dapat dilihat dari persentase mediasi yang dilaksanakan sepakat. Dalam Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Ciamis, indikator kinerja utama didapatkan dari perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara.⁷³ Dapat pula dihitung dengan rumus $\frac{\text{mediasi yang disepakati}}{\text{mediasi yang diterima}}$, jadi $\frac{2}{398} \times 100\% = 0,5\%$. Dapat disimpulkan dari hasil perhitungan diatas, bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2020-2021 itu sangatlah minim dan hanya sekitar 0,5%. Hal ini terlepas dari usaha para pihak terkait baik praktisi dari Pengadilan Agama sendiri maupun dari tiap-tiap pihak atas perkara telah melaksanakan prosedur mediasi ini sebaik mungkin dan dengan upaya untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.

1. Faktor kegagalan dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis

Pada pelaksanaannya, tentu saja mediasi ini tidak bisa dipaksakan hasilnya menjadi perdamaian para pihak. Terlepas dari usaha yang dilakukan seorang mediator untuk memediasi pihak yang berperkara dan usaha yang telah

⁷³Indikator kinerja Utama, dalam Buku Laporan tahunan Pengadilan Agama Ciamis, 2020.

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ciamis, tentu ada saja faktor-faktor yang menyebabkan mediasi itu berhasil dan tidaknya.

a. Mediator

Dalam wawancara yang dilaksanakan dengan Drs. Nurdin S. H, yang merupakan mediator Hakim di Pengadilan Agama mengungkapkan “Mediator di Pengadilan Agama Ciamis telah melakukan tugasnya sebaik mungkin dan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi mediator diantaranya memiliki sertifikat mediator dari BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Perkawinan). Tentu saja hal ini sangat menunjang kinerja mediator karena telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan”.⁷⁴ Pengadilan Agama Ciamis sekarang memiliki 3 Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat dan memiliki kemampuan memediasi dengan baik. Tidak hanya kemampuan memediasi dengan baik, para mediator di Pengadilan Agama juga telah berusaha untuk bijak dalam pengambilan saran dan solusi untuk para pihak yang berperkara. Tujuan akhir dari mediasi yakni masing-masing pihak yang berperkara bisa kembali bersama melanjutkan rumahtangga yang telah dibangunnya dan berdamai. Oleh karenanya, kemampuan seorang mediator untuk memediasi suatu perkara khususnya perceraian ini sangat dibutuhkan karena perceraian ini merupakan suatu hal yang tidak mudah dijalankan.

b. Para pihak

Dalam hal keberhasilan mediasi, perlu adanya kerjasama antara para pihak yang ingin berdamai. Hal ini tentu harus mediator perhatikan jangan sampai faktor

⁷⁴Wawancara dengan Drs. U. Nurdin, S.H. di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021

sikologis ini menghambat berjalannya suatu proses mediasi. Juga dari masing-masing pihak tidaklah saling mengedepankan egonya masing-masing sehingga nantinya bisa mendapatkan jalan keluar terbaik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Drs. U Nurdin S.H menerangkan bahwa “hampir tidak ada kendala yang didapatkan dari segi mediator, namun ada kendala ini dari para pihak. Jarang ada yang mau berdamai kalo perkara perceraian ini sudah sampai ke tahap pengadilan. Beberapa kasus yang pernah saya temui mengenai perceraian ini ada pihak yang ingin bercerai karena hanya ingin menggertak saja. Tapi karena perkaranya sudah sampai ke Pengadilan perkaranya jadi putus dan akhirnya bercerai”.⁷⁵

Dalam pandangan islam, perdamaian lah yang dianjurkan karena seorang pasangan suami istri dipersatukan dengan prosesi sakral dan sebisa mungkin tidak melakukan hal yang dibenci Allah swt. Sebagian besar kasus yang ada di Pengadilan Agama Ciamis yang mengajukan perceraian dikarenakan permasalahan rumah tangga yang berlarut dan telah lama terjadi sehingga hal ini menambah juga kesulitan untuk didamaikan dalam forum mediasi. Kasus di Pengadilan Agama Ciamis masih saja minim kasus cerai gugat ataupun cerai talak yang berhasil di mediasi. Hal tersebut disebabkan para pihak ini bersikeras untuk tidak kembali satu sama lain.

c. Pengadilan Agama

Pengadilan disini memiliki peran penting juga untuk mensukseskan pelaksanaan mediasi. Pengadilan Agama Ciamis ini memiliki integritas yang

⁷⁵Wawancara dengan Drs. U. Nurdin, S.H. di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021

tinggi sehingga segala upaya dilakukan untuk meminimalisir kasus-kasus yang terjadi terutama perceraian akibat pandemi ini karena merupakan kasus tertinggi juga di Pengadilan Agama Ciamis sendiri. Para praktisi di Pengadilan Agama Ciamis mengupayakan menerapkan pelaksanaan mediasi dengan ditunjangnya fasilitas mediasi yang ada dan penyuluhan-penyuluhan terhadap instansi-instansi terkait yang bersinggungan sendiri dengan masyarakat, melalui tokoh-tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi contohnya GOW (Gabungan Organisasi Wanita). Hal ini juga termasuk kedalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ciamis untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Ciamis dengan program kerja “mengupayakan pelaksanaan mediasi dengan menyediakan ruangan mediasi representatif dan tenaga mediator Non Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang bersertifikat”.⁷⁶

Dengan mengacu kepada faktor kegagalan dan keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Ciamis ini, mediasi efektif untuk dilakukan dan dilaksanakan di lingkungan Pengadilan tanpa persentase keberhasilan yang dicapai. Mediasi juga dikatakan efektif ketika pihak yang berperkara mau untuk melaksanakan mediasi yang ditetapkan PERMA No 1 Tahun 2006.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis

⁷⁶ Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ciamis, 2020 dalam web PA Ciamis.

Situasi Pandemi saat ini merupakan salahsatu faktor utama yang menyebabkan adanya cerai gugat mengacu terhadap laporan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis.⁷⁷

a. Faktor Ekonomi

Pada masa pandemi ini kita sama-sama ketahui bahwa perekonomian negara Indonesia sendiri mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini sangat mempengaruhi kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia terutama seorang suami yang mencari nafkah. Banyak pegawai-pegawai yang di PHK, dan lapangan pekerjaan yang semakin menyempit. Disisi lain mereka harus bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan keadaan yang serba sulit itu. Dalam hal ini juga bisa mengguncang psikologis seseorang karena stress dengan masalah yang dihadapi dan timbullah masalah-masalah lainnya.⁷⁸

b. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Adanya pertikaian terus menerus atau yang disebut dalam islam dengan *syiqoq*, menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka perceraian. Syariat islam juga telah menjelaskan bagaimana cara mengelolah perselisihan yang ditimbulkan suatu masalah melalui firman allah pada Q.S AN-Nisa ayat 35. Dari ayat tersebut dijelaskan ketika kita dihadapkan suatu perselisihan, maka hendaknya kita mendatangkan orang ketiga yang dianggap bisa melerai perselisihan yang terjadi. Namun, pada kenyataannya perselisihan ini sering menjadi permasalahan perkara yang berujung di Pengadilan. Dengan situasi

⁷⁷ Dokumen Dataset Peradilan Agama, 2020 dalam Simtalak Badilag 2020.

⁷⁸Observasi Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis, 30 Desember 2021.

pandemic Covid-19 ini hal ini kemungkinan bisa saja terjadi karena adanya stress dari permasalahan yang sebelumnya telah dipaparkan mengenai permasalahan ekonomi.⁷⁹

c. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor ini bisa dipicu karena kurangnya rasa tanggung jawab dan ini juga yang menjadi salah satu faktor angka perceraian di pengadilan agama ciamis bertambah naik. Lagi-lagi ini merupakan salah satu imbas atau dampak dari pandemi ini. Dengan berbagai macam alasan untuk tidak bekerja atau tidak perhatian lagi kepada keluarganya membuat permasalahan baru. Disinilah fungsi afeksi sangat diperlukan dalam keluarga. Agar antar sesama anggota keluarga bisa saling mengasihi sehingga saling memahami satu sama lain.⁸⁰

⁷⁹Observasi Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis, 30 Desember 2021.

⁸⁰Observasi Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis, 30 Desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai hal-hal yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah diantaranya:

1. Tahapan dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis secara umum berlangsung secara efektif sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Efektif disini berarti pelaksanaan mediasi dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan angka pelaksanaan mediasi yang tinggi. Dimana setiap proses yang dilaksanakan, mediator dan masing-masing pihak melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA yang ada.
2. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis belum mencapai kata efektif oleh praktisi di Pengadilan Agama Ciamis. Mediasi ini belum dikatakan berhasil dikarenakan belum mencapai tingkatan efektif. Pengertian efektif disini dapat dilihat dari angka yang mana keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2020-2021 ini bisa disebutkan hanya 0,5% dari jumlah perkara yang ada. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu proses mediasi di Pengadilan Agama Ciamis yakni para mediator yang telah bersertifikat, masing-masing pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama sebagai fasilitator.

B. Saran

Berdasarkan temuan penulis dan penjelasan yang dipaparkan, beberapa saran yang dikemukakan diantaranya: Kepada Pengadilan Agama Ciamis agar lebih memsifkan penyuluhan-penyuluhan bertemakan Keluarga Sakinah untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga tingkat perceraian ini bisa lebih berkurang. Bekerja sama dengan KUA di daerah lingkup Pengadilan Agama Ciamis untuk memberikan seminar pra nikah kepada calon pengantin khususnya di wilayah lingkup Pengadilan Agama Ciamis. Melihat dari perceraian yang ada dikarnakan perselisihan yang sudah berlarut KUA dan Pengadilan Agama bisa juga bekerja sama untuk membentuk Lembaga konseling yang nantinya digunakan masyarakat sebagai alternatif lain sebelum ke persidangan. Meningkatkan kinerja mediator untuk memediasi para pihak yang berperkara dengan memberikan pengertian mengenai dampak dari adanya perceraian sehingga mereka bisa mempertimbangkan lagi putusan yang di ambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bari, Fath, *Penjelasan Sahih Al-Bukhari, Kitab Nikah*, 1958.
- Alhamdani., Salim Agus., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2006.
- Antasari, Rina, “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang).” *Intizar*, Vol. 19, No. 1 (2013). Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang) - CORE
- Anwar, Najib, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Bandung: Jayagiri, 2012.
- Bilqis, Ratu, *Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Cerai. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 01 Juni 2022, dari Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id).
- Dokumen Dataset Peradilan Agama, 2020 dalam Simtalak Badilag 2020.
- Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ciamis, 2020 dalam web PA Ciamis.

Fauzi Rahmat, Faisal. "Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)." *Soumatera Law Review*, Volume 1, No. 2 (2018).
<http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/download/3722/1212>.

Harjo, Toni, *Jejak Jejak Cinta*, Jakarta: Gema Insani, 2015.

Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. I, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.

Ilham, Muhammad, *Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi PERMA Ri No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*, Tesis, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Indikator kinerja Utama, dalam *Buku Laporan tahunan Pengadilan Agama Ciamis*, 2020.

Karlina, "Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare", *Skripsi*, Parepare: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepre, 2019.

Kirawan, Wahyudi Adi. "Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan antara Suami Istri Oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya." *Skripsi*. Surabaya, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya: 2019.

M Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mizan, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, No. 1 (2016): 131-172, dalam <https://www.academia.edu/31855947>

Nandang Kusnadi, Eka Ardianto Iskandar, "Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil," *Jurnal Hukum Islam*, No 2 (2020), <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/2265>.

Nurdin, Sahrawati, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sinjai)*, Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

Pengadilan Agama Ciamis, dikutip dari SIPP (pa-ciamis.go.id) pada hari Sabtu, 02 Agustus 2021 jam 10.57 WIB.

Putra, Arif Praja. "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri di Pengadilan Agama Sengeti." Skripsi. Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: 2019

Putri Hardiyanti, Okky, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang", *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Raihan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

Ramadhani, Fitria, "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat: Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba", Penulisan Tugas Akhir Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1 (2013). Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama | Salamah | *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* (uinjkt.ac.id).

Salatiga Di Pengadilan Agama (PA) Salatiga Tahun 2014, Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

Sanjaya, Umar Haris., Faqih, Aunur Rahim., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Shobroni, Sholihin, *Hukum Pernikahan Islam*, Tangerang: PSP Nusantara Tangerang Bekerjasama dengan STISNU Nusantara Tangerang, 2018.

Siyoto, Sandu, Sodik, Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman : Literasi Media Publishing, 2015.

Sofiani, Triana. "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perman Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama." *Jurnal Penelitian*, Volume 7, No. 2 (2010). Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian.pdf (iainpekalongan.ac.id).

Suwandi, Andi, "Sejarah Pengadilan Agama Ciamis" dalam <http://www.paciamis.go.id/id/en-us/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Febuari 2022 jam 19.22 WIB.

Suwandi, Andi, “Tugas Pokok dan Fungsi” dalam <http://www.paciamis.go.id/id/en-us/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, diakses pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 jam 19.31 WIB

Suwandi, Andi, “Visi Misi Pengadilan Agama Ciamis” dalam <http://www.paciamis.go.id/id/en-us/tentang-pengadilan/visi-dan-misi/2020-06-22-03-58-04> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 jam 19.28 WIB.

Syafi’i, Imam, Analisis Dominasi Kasus Cerai Gugat Masyarakat Muslim Kota

Talak. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 01 Juni 2022, dari Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id).

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Triana, Nita, Alternatid Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi), Cet. I, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

Wahyujatmiko, Nugroho (ed.), Mediasi Dalam Prespektif Islam. Jakarta: Lazuardi Birru, 2012.

Wawancara dengan Drs. Masnun, S.H. di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021.

Wawancara dengan Drs. U. Nurdin, S.H. di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021.

Wawancara dengan Siti Sofia Emalia, S.Ag di Ciamis, tanggal 30 Desember 2021.

Lampiran 1



Wawancara Dengan Mediator Pengadilan Agama Ciamis
Drs. U. NURDIN, S.H.



Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Ciamis
Drs. MASNUN, S.H.



Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Ciamis
SITI SOFIA EMALIA, S.Ag

Lampiran 2

	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX
46	0	0	0	0	4	1	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	7	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	1	0	1	42	1	10	0	157	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	1	0	2	13	2	2	0	141	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	1	0	36	3	0	0	272	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	1	1	0	31	1	5	0	167	0	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1	12	6	9	246	10	35	3	1372	1	14	1301	3	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	2	0	0	141	1	12	0	1735	1	13	112	6	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1	2	2	2	92	0	3	0	477	0	4	158	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	8	0	21	3	306	2	20	11	383	3	2	2390	19	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2	9	2	4	78	10	28	1	876	0	5	1345	24	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2	1	1	0	67	1	2	0	1105	0	5	100	5	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	1	0	1	229	1	18	1	2363	0	11	313	7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	9	0	6	25	0	9	2	1317	0	20	83	6	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	9	0	0	0	488	0	5	212	4	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	1	0	0	13	0	1	1	562	0	3	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	1	2	1	205	2	15	2	1134	2	6	213	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4	2	0	1	225	2	17	0	2231	1	17	291	3	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1	1	1	6	29	17	4	1	615	17	0	9884	3	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2	8	1	3	131	7	10	3	779	1	2	1233	6	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1	0	0	0	36	1	0	0	388	0	0	1096	2	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	2	0	2	83	1	5	0	379	2	0	2157	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	2	140	2	2	2	912	0	8	28	8	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	2	1	4	112	13	12	0	364	0	10	1745	6	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	2	0	1	20	0	4	0	187	0	2	158	4	0	0	0	0	0	0	0	0

Data Penyebab Perceraian Tahun 2020

Sumber: Simtalak Badilag

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIAMIS
TAHUN 2021

LIPA.10

NO	Bulan	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN												JUMLAH	
		ZINA (SELINGKUH)	MABUK	MADAT	JUDI	MENGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KORT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PENGHABISAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD		BAKOROMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Januari	0	0	0	0	32	0	2	3	0	59	0	0	265	361
2	Pebruari	0	0	0	0	13	0	0	1	0	19	0	0	109	142
3	Maret	0	0	0	0	47	2	3	0	0	66	0	0	380	518
4	April	0	0	0	0	74	0	0	3	1	74	0	0	353	505
5	Mei	0	0	0	0	26	1	3	2	0	64	0	0	279	375
6	Juni	1	0	0	0	68	0	4	2	0	80	1	2	326	494
7	Juli	0	0	1	0	30	0	1	1	1	38	0	0	197	269
8	Agustus	0	0	0	0	37	0	0	2	1	62	0	1	300	403
9	September	0	0	0	0	53	1	1	2	0	50	0	0	378	485
10	Oktober	0	0	0	0	36	0	0	1	0	68	0	0	363	468
11	November	0	0	1	0	53	0	2	5	0	70	0	0	432	563
12	Desember	0	0	0	0	35	0	0	2	0	85	1	0	404	527

Scanned by TapScanner

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Ciamis

Drs. Asop Mujahid, M.H
NIP. 196704101994031006

Ciamis, 31 Desember 2021
Panitera

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.
NIP. 196710051993031008

Data Penyebab Perceraian Tahun 2021
Sumber: Arsip Pengadilan Agama Ciamis

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

Lampiran 3

TABEL 2.8
REKAPITULASI DATA PERKARA YANG DIMEDIASI
PENGADILAN AGAMA CIAMIS

NO	BULAN	SISA PERKARA MEDIASI BULAN LALU	PERKARA MEDIASI BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI					SISA MEDIASI	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL			TIDAK DPT DILAKSANAKAN		
						SEPAKAT	DICABUT	SEBAGIAN			
1	JANUARI	2	14	16	14	0	0	0	1	1	0
2	PEBRUARI	1	11	12	10	0	0	0	0	1	0
3	MARET	2	11	13	12	0	0	0	0	2	0
4	APRIL	1	7	8	5	0	0	0	0	1	0
5	MEI	3	11	14	12	0	0	0	0	3	0
6	JUNI	1	21	22	20	0	1	0	0	1	0
7	JULI	1	17	18	17	0	0	0	0	1	0
8	AGUSTUS	1	16	17	13	0	0	0	0	1	0
9	SEPTEMBER	1	18	19	16	0	1	0	2	2	0
10	OKTOBER	2	15	17	14	1	1	0	0	1	0
11	NOPEMBER	1	22	23	22	0	0	0	0	1	0
12	DESEMBER	1	16	18	15	0	0	0	2	1	0
JUMLAH			179	197	170	1	3	-	5	-	-

Scanned by TapScanner

Data Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Ciamis

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ciamis 2020

Bulan	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI					SISA MEDIASI	KETERANGAN
				TIDAK BERHASIL	BERHASIL DENGAN KESEPAKATAN	BERHASIL DENGAN PENCABUTAN	BERHASIL DENGAN SEBAGIAN	TIDAK DIAPAT DILAKSANAKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari	2	10	12	9	1	1	0	0	1	
Pebruari	1	13	14	13	0	0	0	0	1	
Maret	1	22	23	21	0	0	0	1	1	
April	1	17	18	14	0	2	0	1	1	
Mei	1	15	16	14	0	1	0	0	1	
Juni	1	17	18	16	0	0	0	1	1	
Juli	2	5	7	6	0	0	0	0	1	
Agustus	1	16	17	13	0	0	0	0	1	
September	2	13	15	12	0	0	2	0	2	
Oktober	1	18	19	16	0	1	2	0	1	
November	0	18	18	16	0	1	1	0	1	
Desember	0	24	24	22	0	1	1	0	0	
Jumlah		188	201	172	1	7	7	3	0	

Scanned by TapScanner

Inggetahui
 tua Pengadilan Agama Ciamis

Ciamis, 31 Desember 2021
 Panitera

s. Asep Mujtahid, M.H
 P. 196704101994031006

Data Pelaksanaan Mediasi Tahun 2021
 Sumber: Arsip Pengadilan Agama Ciamis

Lampiran 4

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung 8.11, Masjid Elang Komplek Sekeloa Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang Km 16,3 Yogyakarta 55584 T. (0271) 809441 ext. 4211 F. (0271) 809442 E. fakultas@uii.ac.id W. www.uii.ac.id
---	--------------------------------------	---

Nomor : 1655/Dek/70/DAATI/FLAI/XII/2021 Yogyakarta, 6 Desember 2021 M
Hal : **Izin Penelitian** 2 Jumadil Awal 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA
Jl. RAA Sastrawinata No.2, Kertasari
Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat 46213
di Jawa Barat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : DELA ADELIA
No. Mahasiswa : 18421007
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Pelaksanaan Mediasi Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Khulu) pada Masa Pandemi (Study Kasus di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.





Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Hakim
2. Punitera
3. Mediator
4. Pihak yang berperkara

Surta Izin Penelitian



PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS 1 A.
 Jalan RAA Sastrawinata No. 2 Ciamis 46211 Tlp/Fac. (0265) 2752498
 Email : pa.ciamis_ptubdg@yahoo.co.id,
 Website: <http://www.pa-ciamis.co.id>
 CIAMIS - 46213

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10.A5/ 1175/Hk.05/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ASEP MUJTAHID, M.H.
 NIP : 19670410 199403 1 006
 Pangkat /Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Ciamis.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DELA ADELIA
 No Mahasiswa : 18421007
 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Ciamis dengan Judul Penelitian
 "Analisis Pelaksanaan Mediasi Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Khulu) pada Masa
 Pandemi".

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Ciamis, 9 Maret 2022

Ketua,

Drs. ASEP MUJTAHID, M.H.
 NIP. 19670410 199403 1 006

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian